

**TESIS**

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERKAIT  
LEGALITAS KAWIN BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI HUKUM  
PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

**Oleh**

**Rofiqun Najib**

**NIM 210201210010**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**TESIS**

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERKAIT  
LEGALITAS KAWIN BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI HUKUM  
PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

Oleh  
Rofiqun Najib  
NIM 210201210010

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag.  
NIDN. 0702085701
2. Dr. Nor Salam, M. HI  
NIDN. 211205870001




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Tentang Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 11 Juni 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag.

NIDN. 0702085701

Malang, 11 Juni 2023

Pembimbing II,



Dr. Nor Salam, M. HI.

NIDN. 211205870001

Mengetahui,

Ketua Program Magister Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2023


Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Ketua

Dr. H. Achmad Khudori Saleh, M.Ag.


NIP. 196811242000031001

29/07/23  
  
.....

Penguji Utama

Dr. Ahmad Izzudin, M.HI.


NIP. 197910122008011010

  
.....

Anggota

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag.


NIDN. 0702085701

  
.....

Anggota

Dr. Nor Salam, M.HI.

NIDN. 2112058701

  
.....

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.

NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rofiqun Najib  
NIM : 210201210010  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby  
Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif  
Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Juni 2023

Hormat Saya



Rofiqun Najib  
NIM. 210201210010

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلٰٓىٓ اٰلَآءَآ تَعَدَلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ ...

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.....”*

**(Q.S Al-Ma'idah ayat 8).<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 5: 8.

## PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku terkasih, ayah dan ibu yang telah berjuang sepenuh hati dan sepenuh tubuh demi pendidikan anak-anaknya tersayang.
2. Adikku Muhammad Wafa yang selalu memberi semangat dan menjadi teman cerita yang tidak pernah membosankan.
3. *Murrobbi ruuhi*, Abah KH. Imam Yahya Malik dan Umi Ny. Hj. Jauharotus Shofiyah serta keluarga besar yang selalu menjadi pelita di tengah gelapnya hati dan pikiran.
4. Dosen pembimbingku, Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag. dan Dr. Nor Salam, M. HI. yang selalu menyenangkan setiap kali ditemui untuk bimbingan.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Nor Salam, M. HI. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, Anwar Asnawi dan Yatimah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.
8. Adikku Muhammad Wafa yang selalu memberi semangat dan menjadi teman cerita yang tidak pernah membosankan
9. *Murrobbi ruuhi*, Abah KH. Imam Yahya Malik dan Umi Ny. Hj. Jauharotus Shofiyah serta keluarga besar yang selalu menjadi pelita di tengah gelapnya hati dan pikiran



10. Keluarga besar dan teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Kota Kediri yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, aparat penegak hukum, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitian ini.

Malang, 11 Juni 2023

Peneliti,

Rofiqun Najib  
NIM. 210201210010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama .....	19
1. Pengertian perkawinan beda agama.....	19
2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan beda agama .....	19
3. Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	22
4. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Masing-Masing Agama di Indonesia.....	30
B. Kekuasaan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara .....	51
1. Kekuasaan Hakim .....	51
2. Pertimbangan Hakim .....	54
3. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum .....	59
C. Teori Hukum Progresif .....	67
1. Biografi Prof. Satjipto Rahardjo .....	67

2. Karya-Karya Prof. Satjipto Rahardjo .....	69
3. Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo.....	70
D. Kerangka Berpikir .....	79
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
A. Konstruksi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama .....	81
1. Deskripsi Kasus .....	81
2. Analisis Konstruksi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya.....	84
B. Tinjauan Teori Hukum Progresif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait Legalitas Kawin Beda Agama.....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>130</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1**  
**Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2**  
**Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3**  
**Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4**  
**Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ            Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا        Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`angafūrun rahīm

## ABSTRAK

Najib, Rofiqun. 2023. *Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*. Tesis, Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag dan Dr. Nor Salam, M.HI

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan Negeri. Teori Hukum Progresif.

Perkawinan di Indonesia sejak tahun 1974 diatur oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mencerminkan prinsip dan filosofi Indonesia sebagai negara yang berketuhanan. Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena perkawinan beda agama mulai banyak diajukan dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Peneiliti mengkaji Fokus penelitian pada tesis ini dengan 2 kajian, diantaranya adalah (1) Bagaimana konstruksi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama. (2) Bagaimana tinjauan teori hukum progresif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang legalitas kawin beda agama.

Penelitian ini masuk dalam kajian penelitian normative yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data dihasilkan dari salinan Putusan Pengadilan Negeri. Kemudian dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan *content analysis method*.

Dari analisis yang telah peneliti lakukan, terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Hakim Putusan Pengadilan Negeri tersebut memutuskan dengan berbagai pertimbangan undang-undang diantaranya, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perkawinan Beda agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dari pertimbangan tersebut hakim memberikan izin kawin beda agama serta didasari dari aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. *Kedua*, Penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri sudah relevan dengan gagasan hukum progresif, karena tidak hanya bersifat tekstual saja namun juga kontekstual dengan memperhatikan perkembangan masyarakat serta menggambarkan bahwa hukum untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

## ABSTRACT

Najib, Rofiqun. 2023. *Analysis of Designation Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Related to the Legality of Interfaith Marriage from the Perspective of Progressive Legal Theory of Satjipto Rahardjo*. Thesis, Study Program: Masters Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag and Dr. Nor Salam, M.HI

**Keywords:** Interfaith Marriage, District Court Decision. Progressive Law Theory.

Marriage in Indonesia since 1974 is regulated by Marriage Law No. 1 of 1974, which reflects the principles and philosophy of Indonesia as a country with God. Along with the times, the phenomenon of interfaith marriage has begun to be widely filed from the District Court to the Supreme Court.

The researcher examines the focus of research on this thesis with 2 studies, including (1) How is the construction of Designation Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Related to the Legality of Interfaith Marriage. (2) How is the Progressive Law Theory a review of progressive legal theory of the Surabaya District Court's designation Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby concerning the legality of interfaith marriage.

This research is included in a normative research study that uses a case approach and a conceptual approach. The data is generated from a copy of the District Court Decision. Then studied through literature studies and analyzed using the content analysis method.

From the analysis that has been carried out by the researcher, there are 2 (two) conclusions as follows: First, the District Court's Judgment Judge made a decision based on various statutory considerations including the 1945 Constitution concerning Interfaith Marriage, Law Number 1 of 1974 concerning Implementation of Marriage, Law Number 23 of 2006 Concerning Population Administration. From these considerations the judge gave permission to marry with different religions and was based on juridical, philosophical and sociological aspects. Second, research shows that the District Court Decision is relevant to the idea of progressive law, because it is not only textual but also contextual by taking into account the development of society and illustrating that the law is for happiness and prosperity

## ملخص البحث

نجيب, رفيق. ٢٠٢٣. تحليل التعيين رقم ٩١٦ / Pdt.P / 2022 / PN.Sby المتعلق بشرعية الزواج بين الأديان من منظور النظرية القانونية التقدمية لساتجيتو راجو. الرسالة ، البرنامج الدراسي: ماجستير الأحوال الشخصية ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: الأستاذ. دكتور. كسوي شيبان ، م.أج و دكتور. نور سلام ، م.هـ إ

**الكلمات المفتاحية:** زواج الأديان ، حكم محكمة المقاطعة. نظرية القانون التقدمي.

الزواج في إندونيسيا منذ عام ١٩٧٤ ينظمه قانون الزواج رقم ١ السنة ١٩٧٤ ، الذي يعكس مبادئ وفلسفة إندونيسيا كدولة مع الله. مع مرور الوقت ، بدأت ظاهرة الزواج بين الأديان تنتشر على نطاق واسع من المحكمة الجزئية إلى المحكمة العليا.

يفحص الباحثون محور البحث في هذه الأطروحة بدراستين ، بما في ذلك (١) كيف يتم تحليل رقم القرار 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby بشأن الزواج بين الأديان. (٢) كيف هي مراجعة نظرية القانون التقدمي للزواج بين الأديان.

تم تضمين هذا البحث في دراسة بحثية معيارية تستخدم منهج الحالة والنهج المفاهيمي. يتم إنشاء البيانات من نسخة من قرار محكمة المقاطعة. ثم تدرس من خلال الدراسات الأدبية وتحليلها باستخدام أسلوب تحليل المحتوى.

من التحليل الذي أجراه الباحث ، هناك نتيجتان (اثنتان) على النحو التالي: أولاً ، اتخذ قاضي المحكمة الجزئية قراراً بناءً على اعتبارات قانونية مختلفة بما في ذلك دستور عام ١٩٤٥ بشأن الزواج بين الأديان ، القانون رقم ١ السنة ١٩٧٤ بشأن تنفيذ الزواج ، قانون رقم ٢٣ السنة ٢٠٠٦ بشأن إدارة السكان. من هذه الاعتبارات ، أعطى القاضي الإذن بالزواج من ديانات مختلفة واستند إلى الجوانب القانونية والفلسفية والاجتماعية. ثانياً ، يُظهر البحث أن قرار محكمة المقاطعة وثيق الصلة بمفهوم القانون التقدمي ، لأنه ليس نصياً فحسب ، بل سياقياً أيضاً من خلال مراعاة تطور المجتمع وتوضيح أن القانون من أجل السعادة والازدهار

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan merupakan salah satu amaliah yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hambanya, baik muslim maupun non muslim sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan atau bisa disebut dengan istilah regenerasi, selain itu juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, menghindarkan dari perbuatan zina, serta mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Banyak frasa yang dipaparkan oleh para ilmuwan, baik dalam lingkup hukum perdata, hukum adat, sampai hukum Islam. Pengertian perkawinan yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam Islam keharmonisan sebuah rumah tangga akan terealisasi secara utuh apabila pasangan suami isteri berpegang teguh pada ajaran yang

---

<sup>2</sup> Dwiyana Achmad Hartanto, "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2019), 138.

sama. Namun permasalahan perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan yang terus-menerus terjadi dalam masyarakat, terutama di negara-negara dengan berbagai macam penduduk dan agama seperti Indonesia. Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, masalah perkawinan masih sering terjadi, baik dalam agama Islam maupun antar agama.

Perbedaan keyakinan antar kedua mempelai acapkali menuai pelbagai kerumitan di lingkungan keluarga dalam melaksanakan peribadatan, pendidikan dan kepercayaan sang anak, makanan, serta tradisi keagamaan yang dianut, seperti perayaan hari raya idul fitri, hari raya natal, hari raya nyepi dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Interaksi antara manusia laki-laki dan perempuan sangat sukar untuk tidak terjadi, manusia sebagai makhluk sosial karenanya mereka membutuhkan satu sama lain untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup> Apalagi di era yang terus maju ini, interaksi dengan orang-orang dari berbagai negara, kota, dan agama menjadi mudah, terutama berkat kemajuan dalam bidang telekomunikasi dan transportasi.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP Nomor 1 Tahun 1974), peraturan tentang perkawinan masih bergantung pada undang-undang kelompok, golongan, atau adat istiadat setiap

---

<sup>3</sup> Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2018), 47.

<sup>4</sup> Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), 8.

masyarakat. Sebagai contoh, perkawinan antara perempuan Indonesia dan laki-laki Tionghoa dilakukan menurut syariat Islam oleh khatib, tetapi pada masa itu, perkawinan harus dilakukan menurut keyakinan mempelai laki-laki.<sup>5</sup>

Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat, hal ini karena UU yang bersifat multi tafsir. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Keadaan hukum di atas berakhir dengan dikeluarkannya UUP No.1 Pada tahun 1974, undang-undang ini mengkonsolidasikan undang-undang perkawinan yang ada dari masing-masing agama. Adanya peraturan ini dapat menjawab tuntutan masyarakat akan aturan yang mengatur perkawinan bagi semua golongan dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Namun tidak semua

---

<sup>5</sup> Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 112.

<sup>6</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, (2020), 50.



aspek perkawinan diatur dalam peraturan tersebut,<sup>7</sup> dan ada pula yang tidak diatur secara tegas dan tegas. Yaitu, tentang pernikahan antara orang yang berbeda keyakinan dan agamanya.

Namun, pada kenyataannya ada kasuistik yang memberikan putusan dibolehkannya pernikahan beda agama, hal ini tentu menuai banyak sekali kritikan oleh para ahli, mengingat peraturan pernikahan beda agama di Indonesia melarang pemeluk-pemeluknya untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Contohnya di Pengadilan Negeri Surabaya yang terjadi pada tanggal 26 April 2022 yang mengizinkan perihal pernikahan tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan : “Menimbang bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.”<sup>8</sup>

Berdasarkan penjabaran kejadian di atas maka peneliti melihat perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut, dalam hal ini peneliti menganalisis penetapan hakim tersebut dengan menggunakan teori hukum progresif yang erat hubungannya dengan tujuan kehidupan manusia secara umum terlebih umat

---

<sup>7</sup> Rusli dan T. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner Jaya, 1986), 11.

<sup>8</sup> Penetapan Putusan Nomor 916/pdt.P/2022/PN.Sby

Islam dan khususnya peran hakim pada putusan yang ditangani. Mengingat dalam putusan tersebut pemohon mempelai laki-laki berstatus muslim.

Singkatnya, teori teori hukum progresif memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem hukum dan masyarakat melalui penafsiran dan pengembangan hukum yang lebih maju dan inklusif. Tujuan utama teori ini adalah untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk memelihara status quo dan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang legalitas kawin beda agama ?
2. Bagaimana tinjauan teori hukum progresif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang legalitas kawin beda agama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan dari rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk menganalisis konstruksi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang legalitas kawin beda agama.

---

<sup>9</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, (Maret 2021), 134.

2. Untuk menganalisis Teori Hukum Progresif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang legalitas kawin beda agama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan keilmuan baik secara pribadi maupun secara luas. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dan wawasan dalam memahami kasus pernikahan beda agama di Indonesia. Sehingga dapat di aplikasikan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan kepada para akademisi Hukum keluarga Islam maupun para instansi penegak hukum dan menjadi bahan pertimbangan maupun pembelajaran dalam merumuskan sebuah masalah, serta penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian dalam sebuah penulisan adalah guna menampilkan perbedaan yang ditawarkan penulis. Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan terhadap beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema tentang legalitas kawin beda agama Perspektif Teori Hukum Progresif. Untuk tujuan inilah, maka dibawah ini akan diuraikan

beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan tema yang sedang dikaji diantaranya adalah :

1. Disertasi, Fathol Hedi, tahun 2017 dengan judul “Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia” Pada kajian ini, penulis menitik beratkan pembahasan tentang : a). Memahami, menganalisa dan mendeskripsikan perkawinan beda agama di Indonesia apakah sesuai dengan filosofis tujuan perkawinan di Indonesia. b). Menganalisa upaya pengaturan politik hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan beda agama. Kesimpulan akhir dari pembahasan tersebut adalah: *Pertama*, bahwa perkawinan beda agama tidak dituliskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan alasan 1). Perkawinan antara umat dari berbagai agama bertentangan dengan keyakinan dan ajaran syari'at Islam, mayoritas umat Islam dan golongan Persatuan Pembangunan di Parlemen menolaknya. 2). Perkawinan beda agama bertentangan dengan budaya perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia, sebab perkawinan mengandung aspek hukum, sosiologis dan aspek agama. 3). Perkawinan beda agama bertentangan dengan ajaran agama-agama di Indonesia, baik itu agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan Budha. Perkawinan beda agama juga tidak selaras dengan muatan filosofis tujuan perkawinan di Indonesia.<sup>10</sup>
2. Tesis, Liza Suci Amalia, tahun 2003 dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam”. Pada tesis ini peneliti menfokuskan pada deskripsi bagaimana Islam memandang perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Fathol Hedi, *Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017)

Studi ini menemukan bahwa Islam melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar ulama mazhab yang menjadi rujukan para ulama di Indonesia dalam penetapan hukum memperbolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahlul kitab yang menjaga kehormatan mereka dan taat kepada ajaran kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Meskipun demikian, undang-undang perkawinan Islam di Indonesia tidak mendukung dan tidak memungkinkan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Baik antara wanita muslim dan pria non-muslim atau antara laki-laki muslim dan wanita non-muslim.<sup>11</sup>

3. Tesis, Kun Prastowo, tahun 2016 yang berjudul “Peranan Dan Tanggung Jawab Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kota Surakarta” (Studi Kasus Ebnul Fajri Bayu Woro Yang Beragama Islam Dan Beti Haryuning Dyah Yang Beragama Kristen)”. Penelitian ini berfokus pada perkawinan beda agama setelah munculnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ada di kota Surakarta, Selain itu, untuk juga untuk mengevaluasi keabsahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana mekanisme perkawinan yang memenuhi persyaratan agama. Penelitian ini mendapat hasil berikut: 1. Pasangan dari agama yang berbeda diberi izin untuk melakukan pemberkatan perkawinan, yang merupakan pengecualian yang ditemukan dalam kitab Injil. Dengan izin ini, Gereja dapat menerbitkan Surat Pemberkatan Perkawinan untuk membuat perkawinan tersebut sah. 2. Perkawinan berbeda agama memerlukan izin

---

<sup>11</sup> Liza Suci Amalia, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam, Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003)

pengadilan untuk dicatatkan. 3. Pasangan berbeda agama yang ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil harus mengajukan izin ke Pengadilan Negeri untuk dicatatkan.<sup>12</sup>

4. Tesis, Basrin Ombo, tahun 2011 yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian Dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)”. Tesis ini berfokus pada peristiwa perkawinan beda agama di Lembah Napu, Kabupaten Poso. Peneliti mengkaji masalah perwalian dan kewarisan dalam perkawinan beda agama di Lembah Napu, Kabupaten Poso. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Lembah Napu terbagi menjadi tiga jenis: 1) Perkawinan yang dilakukan dalam satu agama dan diwalikan oleh hakim; 2) Perkawinan di mana kedua pihak mempertahankan kepercayaannya masing-masing dan wali nikah dari pihak pemerintah. 3). perkawinan dilakukan di Lembaga adat dan wali nikah dari pihak perempuan yang non-muslim. Untuk masalah pembagian harta dilaksanakan dengan musyawarah dan jika tidak bisa selesai maka di kembalikan pada aturan agama masing-masing. Dalam perkawinan beda agama ini keabsahan perwalian mempunyai beberapa kriteria, pertama jika perkawinan dilaksanakan dalam satu agama dan dilaksanakan melalui pegawai pencatat nikah serta adanya wali hakim, maka menurut hukum Islam perkawinan ini sah. Dalam hal pembagian warisan, meskipun dilaksanakan

---

<sup>12</sup> Kun Prastowo, *Peranan Dan Tanggung Jawab Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kota Surakarta*” (Studi Kasus Ebnu Fajri Bayu Woro Yang Beragama Islam Dan Beti Haryuning Dyah Yang Beragama Kristen, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016)

dengan musyawarah akan tetapi karena adanya perbedaan agama maka hal ini tidak sah.<sup>13</sup>

5. Jurnal, Muhammad Farid, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadis Ahkam”, 2017. Pada jurnal ini peneliti meneliti hadits yang mempunyai muatan tentang perkawinan antara muslim dan non-muslim. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengelaborasi dengan metode hadis ahkam. Studi ini menemukan bahwa: 1) Hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kitabiyah adalah hadis mauquf dan berstatus ahad gharib. Namun, dari segi kualitas hadis tersebut dianggap shahih. Oleh karena itu hadis ini dapat digunakan sebagai hujjah. 2) Para ulama setuju bahwa perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita kafir atau musyrik serta wanita ahlul kitab adalah haram hukumnya. Para ulama yang tidak setuju dengan hadits di atas, menggunakan beberapa ayat al-Qur'an dan alasan lainnya untuk menghalalkan perkawinan dengan wanita kitabiyah..<sup>14</sup>

6. Jurnal, Dwiyan Achmad Hartanto, “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia”, 2019. Penelitian ini menyelidiki dari perspektif hukum positif dan agama tentang perkawinan lintas agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan lintas agama dapat menyebabkan berbagai masalah yang dihadapi oleh pasangan yang berbeda agama. Permasalahan ini terkait dengan kehidupan

---

<sup>13</sup> Basrin Ombo, *Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian Dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*, Tesis, (Makassar: UIN Alauddin, 2011)

<sup>14</sup> Muhammad Farid, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hadits Ahkam” *Al-Bayyinah* VII, (2017)

rumah tangga dan tujuan perkawinan mereka. Selain itu, perkawinan lintas agama tidak diatur oleh perundang-undangan karena berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan dan karena dari segi keabsahan suatu perkawinan merupakan domain atau kewenangan agama kepercayaan agama masing-masing. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan lintas agama harus mendapat pengaturan yang lebih jelas. Sehingga Undang-Undang Perkawinan benar-benar bisa memunculkan peraturan yang jelas dan tegas mengenai perkawinan lintas agama.<sup>15</sup>

7. Jurnal, Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM" 2013. Pada jurnal ini membahas tentang hukum perkawinan beda agama dalam agama islam yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan serta harta dan bagaimana perspektif HAM perihal pelarangan perkawinan beda agama. Studi ini menunjukkan bahwa menikah dengan orang yang berbeda agama pada dasarnya tidak dibenarkan dalam agama islam. Namun, para ulama tidak setuju dengan pendapat ini, yaitu jika yang akan menikah adalah laki-laki muslim dan wanitanya adalah ahlul kitab. Dalam penentuan hukum dalam syariat Islam, prinsip ushulul fiqh "*idza ijta'ma'a baina al halal wal haram ghuliba al haram*" dapat digunakan sebagai jalan keluar. Karena HAM adalah hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, tidak masuk akal jika hak kodrati tersebut bertentangan dengan aturan Tuhan. Begitu juga

---

<sup>15</sup> Dwiwana Achmad Hartanto, "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia", *Yudisia*, (2019)



dalam agama Islam, hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan syari'at yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

8. Jurnal, I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan, “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan”. 2019. Jurnal ini membahas tentang keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Hasil dari karya ilmiah ini adalah Keabsahan perkawinan dibuktikan pada Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Apabila menurut hukum agamanya masing-masing melarang pelaksanaan perkawinan beda agama maka menurut hukum perkawinan juga melarang perkawinan beda agama tersebut karena menimbulkan perkawinan yang tidak sah. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut telah merumuskan bahwa penentuan, cara, dan syarat pelaksanaan perkawinan yang sah adalah menurut masing-masing agama serta kedudukan anak dalam perkawinan beda agama diatur pada Pasal 42 UUP “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” sehingga anak memiliki status sebagai anak tidak sah sebab kedudukan sebagai anak sangat ditentukan oleh keabsahan perkawinan kedua orangtuanya.<sup>17</sup>

Untuk mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaan serta orisinalitas penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirangkum melalui tabel sebagaimana berikut:

---

<sup>16</sup> Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham”, *Khazanah*, 1 (Juni 2013).

<sup>17</sup> I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan, “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Negara*, (2022)

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Fathol Hedi, <i>Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia</i> , 2017	Pembahasan hukum perkawinan beda agama	Analisis perspektif teori hukum progresif	Belum ditemukannya penelitian yang secara eksplisit membahas perkawinan beda agama yang ditinjau dari teori hukum progresif
2.	Liza Suci Amalia, <i>Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam</i> , 2003	Hukum perkawinan beda agama sebagai objek kajian	Perkawinan beda agama menurut teori hukum progresif	
3.	Kun Prastowo, <i>Peranan Dan Tanggung Jawab Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kota Surakarta” (Studi Kasus Ebnu Fajri Bayu Woro Yang Beragama Islam Dan Beti Haryuning Dyah Yang Beragama Kristen)</i> , 2016	Hukum perkawinan beda agama sebagai objek kajian	Analisis Analisis perspektif teori hukum progresif	
4.	Basrin Ombo, <i>Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian Dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)</i> , 2011	Hukum perkawinan beda agama sebagai objek kajian	Analisis perspektif teori hukum progresif	
5.	Muhammad Farid, <i>Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadis Ahkam</i> , 2017	Hukum perkawinan beda agama sebagai objek kajian	Analisis perspektif teori hukum progresif	
6.	Dwiyana Achmad Hartanto, <i>Perkawinan Lintas Agama Perspektif</i>	Hukum perkawinan beda agama	Analisis perspektif <i>maqasidh</i>	

	<i>Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia, 2019</i>	sebagai objek kajian	<i>syari'ah</i> Allal al-Fasi	
7.	Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, <i>Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM, 2013</i>	Hukum perkawinan beda agama sebagai objek kajian	Analisis perspektif teori hukum progresif	
8.	I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan, <i>Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan. 2019</i>	Hukum perkawinan beda agama sebagai objek kajian	Analisis perspektif teori hukum progresif	

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah Peneliti paparkan terdapat beberapa persamaan baik dari Peneliti maupun dari penelitian sebelumnya yang mana sama-sama mengkaji tentang perkawinan beda agama walaupun fokus dan hasil penelitian berbeda, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun studi peneliti memiliki banyak perbedaan dari sisi kerangka teori, peneliti menggunakan teori *maqashid syari'ah* Allal al-Fasy. Tentu perbedaan ini sangat terlihat dari seluruh peneliti yang ada sebelumnya.

## F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah yang terkandung dalam artikel ini, definisi istilah dapat dipahami sebagai berikut :

**Teori Hukum Progresif** merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum dengan kata lain pandangan atau pendekatan yang menganggap bahwa hukum harus selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, tuntutan

keadilan, dan perubahan zaman. Dalam teori ini, hukum bukanlah suatu entitas yang kaku dan statis, tetapi harus selalu beradaptasi dan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan serangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>21</sup>

Setelah melakukan kajian pada jenis-jenis pendekatan dalam penelitian hukum dan demi berjalannya penelitian secara komprehensif maka peneliti menggunakan dua pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

---

<sup>18</sup> Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 01, No. 02, (September 2016), 401-402.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

Pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini sangat dibutuhkan dengan tujuan guna menganalisis yang berkaitan erat dengan problematika perkawinan beda agama

## **2. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang digunakan peneliti ada dua macam yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
- 2) Undang Undang 1945
- 3) Undang Undang Perkawinan 1974

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi Buku, Kitab, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan teori hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo

## **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam metodologi penelitian, pengumpulan bahan hukum terdapat tiga metode yaitu studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan atau observasi dan wawancara.<sup>22</sup> Keseluruhan metode tersebut dapat digunakan secara bersamaan kecuali dalam penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian tersebut hanya menganalisis dari data-data saja.<sup>23</sup> Demikian, peneliti menggunakan teknik dokumenter atau yang dikenal dengan telaah pustaka untuk pengumpulan bahan hukum guna melengkapi referensi yang ada.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 66.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 19.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Sehubungan dengan penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif maka untuk mengelola seluruh data diperlukan penguraian dan prosedur analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan serta memakai kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah *content analysis method* dengan tipe analisis yuridis, *content analysis method* dapat digunakan untuk menelaah teks perundang-undangan termasuk putusan pengadilan yang bersifat inkrah.<sup>25</sup>

Dalam tataran aplikatif, *analysis method* digunakan dengan cara menguraikan produk hukum terlebih dahulu yang dalam hal ini adalah penetapan Pengadilan Negeri 916/Pdt.P/2022/PN.Sby lalu dijelaskan berdasarkan analisis yuridis sehingga diperoleh sebuah pemahaman yang komprehensif.

#### 5. Keabsahan Bahan Hukum

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini merupakan rangkaian validasi yang tidak dapat dinafikan. Pasalnya referensi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini haruslah benar-benar akurat dengan pandangan obyektif, sehingga menghindarkan dari perspesi adanya ketersepihakan atau subyektivitas penulis dalam penelitian.<sup>26</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum pada literatur yuridis yang diperoleh dari salinan penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 42.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 293, 293.

tentang izin perkawinan beda agama, kemudian memvalidasi referensi-referensi tersebut secara akurat, sehingga terhindar dari ketidaksesuaian penafsiran bahan hukum.

Sementara pengecekan bahan hukum pada literatur teori hukum progresif menggunakan cara validasi literatur yang berhubungan dengan teori beliau, sehingga memunculkan spekulasi yang tepat dan mudah di pahami.

Dengan demikian, seluruh referensi yang ditampilkan dan dijadikan tendensi dalam penelitian ini benar-benar valid adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara ilmiah untuk menghasilkan penelitian yang layak uji.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama**

##### **1. Pengertian perkawinan beda agama**

Perkawinan beda agama adalah perkawinan di mana dua orang laki-laki dan wanita tunduk pada aturan yang berbeda karena mereka tidak memiliki agama yang sama.<sup>27</sup> Perkawinan beda agama, menurut Abdul Hafidz, sebagaimana dikutip Siska Lis Sulistiani, didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang masing-masing memeluk agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam dan yang lain memeluk agama lain (non muslim)..<sup>28</sup>

##### **2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan beda agama**

Di era modern ini Realitas perkawinan beda agama banyak terjadi, meskipun pada zaman dahulu sudah terjadi namun tidak sebanyak seperti sekarang, bahkan sering dijumpai berita-berita di media massa maupun media-media yang lain. Sekalipun demikian banyak agama melarang kasus

---

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 55.

<sup>28</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 45.



seperti itu. Pernikahan beda agama terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :<sup>29</sup>

- a. Rasa Cinta. Cinta adalah salah satu faktor penyebab pernikahan beda agama. Ini menjadi dasar seseorang di dalam memperjuangkan hubungan mereka dengan alasan cinta, sebesar apapun perbedaan ras, daerah dan agama. Untuk pasangan yang berbeda agama Hal terpenting dalam membangun keluarga (rumah tangga) adalah kemampuan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang harmonis dalam keluarga.
- b. Pergaulan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural dari sisi kebudayaan, adat, keagamaan maupun hal yang lainnya. Tidak ada masalah batasan dalam ranah bersosial dan bergaul dengan siapapun di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu sangatlah wajar, jika hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan dan pola pikir masyarakat Indonesia yang sudah sangat erat dalam hal berinteraksi tanpa membedakan agama satu dengan yang lainnya. Sehingga tanpa adanya batasan ini masyarakat bebas akan timbul perasaan cinta yang tak dapat terhindar, karena memang cinta merupakan fitrah sifat manusia.
- c. Kebebasan dalam hal memilih pasangan. Di era sekarang baik laki-laki maupun perempuan dengan bebas menentukan kekasih sesuai dengan kriterianya, berbeda dengan zaman dulu yang seringkali orangtua masih

---

<sup>29</sup> Nawari Ismail, *Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010), Cet. 1, 33.

mencarikan jodoh untuk anaknya. Oleh sebab inilah sulit dipungkiri jika memilih pasangan berbeda agama hanya karena didasari rasa cinta. Seperti yang telah tersebut di atas apabila seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan didasari rasa cinta maka jarang sekali mereka mempertimbangkan secara matang masalah agama dan kepercayaan yang kurang berperan didalamnya.

- d. Meningkatnya interaksi sosial masyarakat pada usia remaja di Indonesia dengan orang-orang pada usia muda dari Manca Negara. Dampak globalisasi dari berbagai macam negara, budaya, agama yang dianut, serta latar belakang yang berbeda, sehingga menjadikannya salah satu faktor utama yang mendorong perkawinan antara agama yang berbeda. Misalnya, gengsi untuk mencari pasangan "Bule" juga sangat mempengaruhi, sehingga anak-anak muda yang menikah dengan pasangan asing atau dari agama yang berbeda tampaknya tidak menjadi masalah lagi.
- e. Pemahaman tentang agama tidak mumpuni. Banyak dari orang tua yang jarang bahkan tidak pernah mendidik dan membimbing anaknya dimulai saat mereka masih belia. Jadi ketika anak mengalami pertumbuhan menuju dewasa, anak cenderung tidak menyoalkan agama yang dia yakini. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari tidak mempersoalkan pasangan beda agama sampai pada perihal pemilihan calon pasangan dalam pernikahan

f. Pengaruh *background* orang tua. Pasangan beda agama agaknya tidak terlepas dari peran latar belakang orang tua. Pada kasuistik yang terjadi banyak dari mereka yang memiliki orang tua juga melakukan pernikahan dengan agama yang berbeda. Maka bagi mereka hal demikian tidak menjadi masalah karena memandang riwayat orang tua yang juga demikian. Tentu sedikit banyak anak-anaknya akan mencontoh orang tuanya.

Barangkali itulah sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya perkawinan berbeda agama. Kehidupan sehari-hari di negara Indonesia yang berstatus heterogen ini sangat berkaitan dengan beberapa faktor tersebut. Perkawinan beda agama, di sisi lain juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang merugikan. Perkawinan beda agama di Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang mencakup aspek yuridis. Konsekuensi hukum ini mencakup status anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama. sama halnya dengan perceraian yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan keyakinan dalam keluarga dan warisan yang dihasilkan dari perkawinan yang berlainan agama tidak dapat diterima oleh ahli waris karena akibat hubungan perbedaan agama mereka.<sup>30</sup>

### 3. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Kasus perkawinan beda agama di Indonesia memiliki banyak peraturan yang dijadikan kiblat dalam menentukan keputusan tersebut,

---

<sup>30</sup> Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, (April, 2013), 143.

diantaranya berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal pendukung lain yang memiliki pembahasan serupa serta menukil dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam pasal 44. Berangkat dari sini, penulis akan memaparkan secara rinci tentang perkawinan beda agama dipandang dari Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Menurut Hukum Positif

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Pada hukum perkawinan setiap golongan penduduk terdapat perbedaan dengan golongan penduduk lain. Dengan demikian, masalah hukum perkawinan antar golongan muncul. Dengan kata lain, undang-undang manakah yang akan berlaku untuk perkawinan antara dua individu dari golongan yang berbeda? Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Peraturan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang mengatur tentang perkawinan campuran atau dikenal sebagai *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).<sup>31</sup>

Perkawinan beda agama termasuk dalam pengertian Perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah “perkawinan antara orang- orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat

---

<sup>31</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), 165.

bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya UU Perkawinan, termasuk dalam perkawinan Campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

UU Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam hal sah atau tidaknya suatu perkawinan terhadap hukum agama dan keyakinan masing-masing calon mempelai. keadaan tersebut tampak jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu."; Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 dalam pasal 29 menyatakan bahwa: 1). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, 166.

Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (PP No. 9/1975). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 PP No. 9/1975).<sup>33</sup>

Pada dasarnya, peraturan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama. Dalam hal sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam, seseorang tidak boleh menikah dengan pasangan yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

---

<sup>33</sup> Dian Septiandani, "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", 47.

Pasal 2 menunjukkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan adalah ikatan agama yang tidak hanya diperkuat secara ikatan sekuler antara dua individu saja. Namun, keabsahan perkawinan juga didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pasangan tersebut, sehingga sulit bagi pasangan yang berbeda agama untuk mendapatkan izin menikah. Klausul 2 (1) dari Pasal 2 juga dapat berarti bahwa hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dilarang secara formal. Misalnya, hukum Islam memiliki pengaturan yang berbeda dengan hukum Kristen, sehingga perkawinan antara dua orang yang berbeda agama bertentangan dengan hukum. Apalagi jika perkawinan di Indonesia dianggap sebagai akad antara dua orang yang beragama yang sama, maka perkawinan beda agama secara formal tidak tercakup. Sebaliknya, Pasal 2 (1) tidak ditemukan suatu pemahaman sebagai larangan perkawinan beda agama karena hukum perkawinan ini tidak mengaturnya secara jelas.

Pasal 2 (1) hanya menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama. Oleh karena itu, sebagian orang merasa tidak masuk akal jika permasalahan perkawinan beda agama dikaitkan dengan Pasal 2 (1) ini. Adapun Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesien*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op*

*de Gemengde Huwelijken* S. 158 tahun 1898), dan peraturan lain yang mengatur perihal perkawinan sejauh yang telah diatur dalam undang-undang ini, tidak lagi berlaku. Perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda, sehingga ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 66 tersebut. Menurut beberapa ahli hukum, Pasal 66 menunjukkan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan campuran yang berbeda agama, sehingga terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran yang berbeda agama. Di sisi lain, Pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.

Selain itu, tidak adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang mengatur perkawinan berdasarkan agama menimbulkan keraguan tentang ketentuan hukum yang digunakan untuk menerapkannya. Di satu sisi, dinyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh; di sisi lain, ada kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, sehingga GHR dianggap tetap relevan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada hakikatnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara gamblang membahas tentang perkawinan beda agama, bagaimana hukum melakukan perkawinan beda agama dan hukum untuk orang yang melakukan perkawinan tersebut. Pada Pasal 40 KHI yang berbunyi; “dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita sebab



keadaan tertentu; *pertama*, karena perempuan yang bersangkutan masih terikat dengan pernikahan lain. *Kedua*, perempuan yang sedang menjalani masa iddah. *Ketiga*, seorang perempuan yang non muslim.

Dalam KHI juga diatur perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria Muslim dengan seorang perempuan yang bukan Muslim tidak sah, kecuali jika perempuan yang bukan Muslim tersebut mengikuti agama yang mengakui kitab suci dan nabi. Namun demikian, KHI juga memberikan kesempatan bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama. Pasal 47 ayat (2) KHI menyatakan bahwa dispensasi dapat diberikan jika terdapat keadaan yang memang mengharuskan perkawinan beda agama, seperti apabila pasangan telah saling mencintai dan tidak ingin memisahkan diri.<sup>34</sup>

Menurut tataran praktisnya, meskipun perkawinan beda agama diperbolehkan dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan, namun hal tersebut tetap menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat, terutama dalam hal pengakuan hukum dan pewarisan harta. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang berencana untuk menikah beda agama untuk memperhatikan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.

---

<sup>34</sup> Ermasyanti, "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *PRANATA HUKUM*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2011), 199.

Sebagian hukum materiil dalam lingkup Peradilan Agama di Indonesia sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan dilaksanakan melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang mengandung hukum materiil di bidang perkawinan. Namun, hal-hal yang tercakup didalamnya berupa intinya saja dan belum terkupas secara menyeluruh seperti halnya islam mengakomodir kasus tersebut.

Menurut Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam mempunyai dua prinsip yang mempertegas landasan perkawinan, dan landasan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu landasan filosofis dan landasan idiil. Landasan filosofis didasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara kaum pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa”,<sup>35</sup> selanjutnya pasal 1 tersebut dipertegas dengan adanya Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakan ibadah.<sup>36</sup> Dari segi landasan filosofis yang bersumber dari kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan sila pertama dari Pancasila, sehingga telah sesuai dengan prinsip Pancasila secara konkrit. Sedang,

---

<sup>35</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

landasan idiil tertuju pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>37</sup>

#### 4. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Masing-Masing Agama di Indonesia

##### a. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Islam

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.<sup>38</sup>

Abu al-A'la al Maududi mengatakan bahwasannya perkawinan antara orang yang berlainan agama didefinisikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki muslim dan seorang perempuan non-muslim, tidak peduli apakah keduanya memiliki kitab suci. Dalam hal ini, Islam

---

<sup>37</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 125-126.

<sup>38</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", 51.

membagi masalah ini ke dalam tiga kategori, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik;
- 2) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahl al-Kitab;
- 3) Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria ahl al-Kitab.

Secara jelas dijelaskan bahwasanya orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang musyrik dan memperbolehkan perkawinan dengan budak yang beriman.

Pernikahan umat Islam dengan umat non Islam diperselisihkan para ulama. *Pertama*, ulama yang mengharamkan, seperti Atha', Ibn Umar, Muhammad Ibn al-Hanfiyah, al-Hadi. Mereka berpatokan pada sejumlah ayat QS. Mumtahanah ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۗ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا  
أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخُكِّمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi*

<sup>39</sup> Hamid Laonso dan Muhammmad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Illahi, 1999), 8.

mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>40</sup>

Selain ayat tersebut juga terdapat dalam surat QS Al Baqarah ayat 221 yang menjelaskan hal serupa

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أُعْجِبْتُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
 وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ  
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>41</sup>

Dua ayat ini, demikian mereka berargumen, telah menghapus kebolehan menikahi orang Ahlul Kitab,<sup>42</sup> sebagaimana dalam Al Maidah ayat 5 :

<sup>40</sup> Al-Qur'an, 60: 10.

<sup>41</sup> Al-Qur'an, 2: 221.

<sup>42</sup> Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Banten: Harmoni Mitra Media, 2012), 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
 حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.<sup>43</sup>*

Mengacu pada QS. Mumtahanah tersebut, Umar ibn Khattab menceraikan dua istrinya yang kafir, Binti Abi Umayyah ibn Mughirah dari Bani Makhzum yang kemudian dikawini oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, dan Ummu Kultsum binti Amr ibn Jarwal dari Khuza'ah yang kemudian dikawini oleh Abu Jahm ibn Hudzafah ibn Ghanim al-'Adawi. Sikap Umar ini diikuti Thalhah ibn Ubaidillah. Ia menceraikan istrinya yang kafir, Arwa binti Rabiah ibn Al Harits ibn Abdul Muththalib.

Ada ulama yang menghalalkan pernikahan dengan Ahlul Kitab. Ibn Katsir mengutip pernyataan Ibnu Abbas melalui Ali ibn Abi Thalhah, perempuan Ahlul Kitab dikecualikan dari Al Baqarah 221. Pendapat ini didukung Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Makhul, al-Hasan, al-

---

<sup>43</sup> Al-Qur'an, 5: 5.

Dlauhak, Zaid ibn Aslam, dan Rabi ibn Anas. Thabathaba'i berpendirian, pengharaman pada Al Baqarah 221 itu terbatas pada orang watsani (penyembah berhala). Wanita Islam dilarang kawin dengan laki-laki musyrik (QS Al Baqarah ayat 221) atau dengan laki-laki kafir (QS Mumtahanah ayat 10) atau dengan laki-laki Ahli Kitab (QS Al Maidah ayat 5 dan QS Mumtahanah ayat 10 dan 50). Dari ayat-ayat Al Quran ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam membolehkan laki-laki yang beragama Islam untuk mengawini wanita Ahli Kitab, namun wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam ataupun Ahli Kitab.<sup>44</sup>

Selain itu, perkawinan laki-laki dengan perempuan ahli kitab ini hanya dapat dilakukan apabila mempelai laki-laki yang Islam benar-benar kuat secara iman dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya, dan mampu mendidik anak-anaknya menjadi Muslim. Sebaliknya hukum Islam melarang perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim karena ditakutkan wanita muslimah akan murtad dari Agama Islam dan mengikuti agama suaminya karena mereka berada di bawah kekuasaan suaminya dalam.<sup>45</sup>

Perkawinan Beda Agama antara laki-laki dengan perempuan non muslim dari ahli kitab terdapat beberapa perbedaan pendapat, yang mana perbedaan tersebut dapat dikelompokkan kepada 2 pendapat:

---

<sup>44</sup> Dian Septiandani, "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", 46.

<sup>45</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, 2018), 79

*Pertama*, pendapat yang diperbolehkan, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut beliau Selama para wanita itu beragama Yahudi atau Nasrani, mereka itu bisa dinikahi. Lalu Said Muhammad Rasyid Ridha berkata, beliau membedakan secara mutlak kepada pria muslim untuk menikahi wanita ahli kitab karena asal pernikahannya adalah Ibadah (halal/diperbolehkan), dan hanya pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi yang dilarang pernikahannya. Bahkan beliau memberikan pendapat yang lebih ekstrim dengan menyatakan bahwa "Orang-orang Majusi, Shabi'ah, Hindu, Buddha/Brahma, orang-orang tiongkok, dan Jepang semuanya Orang-orang ahli kitab yang berisi tauhid dan mereka tidak haram untuk dinikahi.

*Kedua*, pendapat yang memperbolehkan dengan syarat, adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Malik. Beliau berpandangan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi/Nasrani dengan syarat ibu-bapak perempuan itu juga harus orang beragama Yahudi dan Nasrani. Namun apabila bapak/nenek si perempuan tersebut menyembah berhala dan bukan ahli kitab, kemudian ia memeluk agama Yahudi atau Nasrani, maka tidak boleh mengawini perempuan tersebut.<sup>46</sup>

#### b. Perspektif Agama Kristen Katolik

Selain dari apa yang terkandung dalam Alkitab, ketentuan hukum tentang pernikahan agama juga terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik. Dalam pasal 1 Kanon 1055 berbunyi:

---

<sup>46</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), 156.



Kontrak pernikahan memungkinkan pria dan wanita untuk hidup bersama selama sisa hidup mereka. Sesuai sifatnya, perjanjian ini diarahkan pada kesejahteraan suami dan istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian pernikahan antara orang-orang yang dibaptis diangkat menjadi sakramen.

Dari pasal di atas dapat dikatakan bahwa akad nikah adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu kehidupan bersama, dan tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan pasangan tersebut serta keturunan dan pendidikan anak.

Perjanjian pernikahan adalah sakramen. Sakramen Perkawinan berarti bahwa ikatan antara Kristus dan umat-Nya adalah ikatan kasih. Kristus juga ingin menunjukkan kasih yang istimewa dalam perkawinan Kristen. Dengan kata lain, suami istri adalah tanda kasih bagi umat Kristus.<sup>47</sup>

Perkawinan antara dua orang yang dibaptis bersifat sakramental, sehingga dianjurkan agar pemeluk agama Katolik menikah dengan pemeluk agama Katolik lainnya. Pernikahan Antara Katolik dan Non-Katolik telah dinyatakan batal dan dilarang keras oleh Gereja. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1060 tahun 1917. Gereja di mana-mana dengan tegas melarang pernikahan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota sekte sesat atau skisma, dan tidak ada pernikahan antara pasangan Katolik dan anak-anaknya. Jika ada bahaya kemurtadan, ini pun dilarang oleh Hukum Tuhan itu sendiri.

---

<sup>47</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, 108

Kanon 1070 menyatakan bahwa:

Ti adanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah.

Dalam hukum Katolik, istilah *matrimonia mixta* (perkawinan campur beda agama) dapat dibagi menjadi dua bagian: Yaitu, 1) antara orang Katolik dan mereka yang dibaptis tetapi bukan Katolik (berbeda gereja) atau campuran agama, dan 2) antara Katolik dan orang yang tidak dibaptis (berbeda agama) atau aliran sesat. Kategori pertama meliputi larangan perkawinan, yang dapat dilakukan dengan izin pemerintah daerah. Kategori kedua adalah Hambatan Nikah, tetapi dapat dilakukan dengan dispensasi. Syarat-syarat dalam pemberian izin dan dispensasi nikah beda agama sebagaimana tertuang dalam Kanon 1125 adalah:

- 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menghindarkan bahaya meninggalkan iman serta berjanji dengan jujur untuk melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
- 2) Mengenai komitmen yang harus dibuat oleh Pihak Katolik, pihak lain perlu diberitahukan secara tepat terkait waktu untuk memperjelas bahwa pihak lain sepenuhnya menyadari komitmen dan kewajiban pihak Katolik.
- 3) Kedua belah pihak harus diberitahu tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki dari perkawinan, dan tidak ada pihak yang dapat mengecualikannya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Harus Ke Luar Negeri*, 110.

Awalnya, pernikahan antar agama ditolak oleh otoritas gereja, dan beberapa dewan bahkan mengeluarkan penyangkalan resmi yang menjatuhkan hukuman pada orang tua dan pemuda untuk pernikahan antar agama. Pasangan non-Katolik harus bertobat sebelum menikah, dan non-Katolik yang menikah dengan Katolik diminta menjadi Katolik dan, jika tidak mau, bercerai. Adalah bahwa Gereja melindungi Iman Katolik dan pendidikan agama serta pembaptisan anak-anaknya.<sup>49</sup> Namun, karena perkawinan campuran menjadi semakin umum, Konsili Vatikan II mengatakan aturan perkawinan campuran perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Keputusan terpisah dibuat untuk daerah misi seperti Cina, Jepang, dan Asia Tenggara, karena daerah ini memiliki banyak agama.

Peninjauan terhadap ketentuan hukum tentang perkawinan beda agama masih terus dilakukan. Pada tahun 1966 dikeluarkan instruksi dalam bentuk *Matrimony Sacramentum*, dan pada tahun 1970 dikeluarkan undang-undang tentang perkawinan campuran dalam bentuk *Matrimonia Mixta*. Kedua aturan ini digunakan dalam pembahasan dan perumusan kodek baru. Yakni, Kitab Hukum Kanonik 1983.

Dalam mengembangkan kodek baru juga telah mempertimbangkan iklim sosial saat ini tentang perubahan sikap dan gaya hidup, maraknya perkawinan beda agama, dan prinsip kebebasan

---

<sup>49</sup> P. Go O dan Soeharto Carm, *Kawin Campur: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja dan Hukum Sipil*, (Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1987), 8-9.

beragama.<sup>50</sup> Pada dasarnya, pihak gereja tidak mendukung pernikahan campuran. Karena dalam pernikahan Katolik kita mengharapkan persatuan jiwa dan kehidupan yang sempurna. Namun, dibalik itu manusia memiliki hak untuk menikah. Oleh karena itu, di satu sisi Gereja ingin menegakkan hukum-hukum dan hak-hak yang sakral, dan di sisi lain, harus menghormati dan melindungi hak dasar setiap manusia untuk membentuk keluarga.<sup>51</sup>

Dengan pertimbangan di atas, maka kodek yang baru menjadi lebih moderat, mendukung perkawinan campuran lebih positif dari pandangan sebelumnya, dan menetapkan syarat yang lebih longgar daripada peraturan yang sebelumnya. Hanya aturan baru inilah alasan yang masuk akal. Jika persyaratan pembagian dalam aturan lama adalah kesepakatan tertulis (menghindari bahaya kemurtadan dan memastikan semua anak dimandikan dan dididik dalam iman Kristen), maka dalam aturan baru tidak tertulis kesepakatan.

Seperti dikemukakan Romo Robertus Suraji, lulusan Program Pascasarjana Studi Agatha dan Kajian Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, syarat perkawinan campuran juga diberikan interpretasi yang lebih longgar. Seperti istilah "berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga" berarti berusaha membaptis semua anaknya dan mendidik mereka dalam iman Kristiani, dan usaha itu mungkin bisa berhasil dan juga bisa tidak. Yang

---

<sup>50</sup> P. Go O dan Soeharto Carm, *Kawin Campur: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja dan Hukum Sipil*, 19.

<sup>51</sup> V. Kartosiswoyo, *Hukum Perkawinan Kanonik: Catatan Kuliah Gereja*, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1996), 45.

dimaksud dengan iman Kristiani tidak harus Agama Kristen, tetapi dapat juga diartikan nilai-nilai Kristiani sebagai nilai-nilai kebaikan universal yang diajarkan juga oleh agama lain.<sup>52</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan beda agama (*equilibrium of disparities*) dalam hukum agama Katolik tidaklah mutlak. Meskipun perkawinan beda agama merupakan halangan dalam perkawinan, namun tetap diberikan dispensasi sehingga perkawinan tetap sah.

c. Perspektif Agama Kristen Protestan

Dalam ajaran agama Kristen Protestan (selanjutnya disebut Kristen), istilah perkawinan disebut juga sebagai pernikahan atau nikah. Pernikahan memiliki dua sisi. Pertama, perkawinan adalah hubungan (antara suami istri yang diatur dan disahkan dengan undang-undang). Kedua, pernikahan adalah hubungan yang didasarkan atas perintah atau aturan Tuhan. Menurut mereka, yang kedua lebih penting daripada yang pertama atau pengesahan hukumnya.

Pernikahan dikatakan sebagai ketetapan atau ketentuan Allah berdasarkan firman-Nya sebagai berikut ini: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” (Kejadian, 2; 18). Berdasarkan ayat tersebut, alasan perkawinan antara lain adalah karena manusia tidak baik menyendiri, dan manusia membutuhkan penolong yang setara dengannya.

---

<sup>52</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, 112

Dalam ajaran Kristen, Pernikahan haruslah dilakukan berdasar pada hukum agama, sebagaimana tertulis dalam Kitab Perjanjian Baru bahwa Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri (Efetus, 5: 22-33). Dalam arti tafsir yang relatif “liberal”, pengistilahan Kristus dapat bermakna sebagai Tuhan yang bersifat global, yang berarti perkawinan tidak harus dilangsungkan berdasar pada hukum Kristen, tetapi berdasar kasih Tuhan.

Ada beberapa teks dalam Al-Kitab yang membahas pernikahan beda agama, di antaranya Perjanjian Lama yang menyatakan:

Janganlah juga engkau kawin \_ mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah engkau berikan kepada laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku.(Ulangan, 7: 3-4).  
 “Masakan kami kembali melanggar perintahMu dan kawin mengawin dengan bangsa yang keji ini?” (Ezra, 9: 14).

Kedua ayat ini secara tekstual melarang pernikahan beda agama. Oleh sebab itu, meskipun banyak gereja mengizinkannya, namun juga ada beberapa gereja yang melarang pernikahan beda agama. Penafsiran yang membolehkan perkawinan beda agama didasarkan pada argumentasi bahwa ayat tersebut memiliki konteks khusus. Jadi yang dimaksud adalah bangsa Kanaan, yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan dan memusuhi orang Kristen. Karena, seperti pada ayat sebelumnya, ayat ini berkaitan dengan sikap terhadap orang Kanaan dan bangsa yang keji lainnya. Ayat tersebut berbunyi:

Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah

menghalau banyak bangsa di depanmu yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Faris, orang Hewi, dan orang Yebus, tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu.” (Efetus, 7: 1)

Ayat pada surat Ezra di atas juga dalam konteks bangsa-bangsa

yang keji, sebagaimana bunyi ayat sebelumnya:

Sesudah semuanya itu terlaksana datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata: Orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi, tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori.” (Ezra, 9: 1).

Memahami konteks ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan beda agama adalah karena permusuhan orang Kristen terhadap bangsa-bangsa yang tidak bertuhan dan memiliki sifat keji.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perkawinan beda agama dalam ajaran Kristen tidak bersifat mutlak. Beberapa penafsir liberal bahkan mengatakan bahwa pernikahan adalah urusan duniawi dan tidak ada hubungannya dengan masalah keselamatan eskatologis.<sup>53</sup> Pernyataan ini berdasar pada ayat yang berbunyi " Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga.” (Matius 22:30).

Adapun gereja yang mengizinkan pernikahan beda agama, sebenarnya mereka mendorong pernikahan secara sipil. Kedua belah pihak tetap menganut agamanya masing-masing, namun diberi pengembalaan

---

<sup>53</sup> Eskatologis adalah istilah yang digunakan dalam teologi dan filsafat untuk mengacu pada studi tentang eskatologi, yaitu ajaran atau keyakinan tentang akhir zaman atau akhirat. Eskatologi melibatkan pemahaman tentang apa yang akan terjadi di masa depan, seperti kematian, kebangkitan, penghakiman, dan akhir dari dunia atau alam semesta.

khusus. Secara umum, gereja tidak memberkati pernikahan mereka, tetapi ada pula gereja tertentu yang memberkati pernikahan beda agama tersebut.<sup>54</sup>

#### d. Perspektif Agama Hindu

Menurut ajaran Hindu, dalam pernikahan terdapat unsur budaya, tradisi dan agama, yang ketiganya saling bersinggungan. Hal ini diklarifikasi oleh Nyoman Suwarte (Bimas Hindu Kanwil Depag DIY). Ajaran Hindu bersumber kepada *sruti*<sup>55</sup> (sabda suci Tuhan yang didengar langsung), *smurti*<sup>56</sup> (wahyu yang ditulis dari ingatan oleh Maharesi), *shilas*<sup>57</sup> (perbuatan orang suci yang diikuti umat Hindu), acara (adat dan praktik dari beberapa pandangan yang berbeda). Admanastuti (kemampuan memahami ajaran agama Hindu berdasarkan kesucian hati dan kejujuran). Dengan demikian, perbuatan yang tidak diatur secara langsung dalam Sruti dan Smurti terdapat dalam shilas dan acara yang telah menjadi tradisi masyarakat Hindu.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996), 123.

<sup>55</sup> Sruti adalah istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta dan digunakan dalam agama Hindu untuk merujuk pada teks-teks suci yang dianggap sebagai otoritatif dan dianggap sebagai wahyu ilahi yang diterima oleh para bijaksana atau maha-rsi dalam tradisi Hindu. Sruti dianggap sebagai sumber pengetahuan yang paling otentik dalam agama Hindu dan menjadi landasan ajaran agama Hindu.

<sup>56</sup> Smurti adalah istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang digunakan dalam agama Hindu dan Buddhisme. Dalam konteks agama Hindu, "smurti" merujuk pada teks-teks suci atau tulisan-tulisan yang diterima secara turun-temurun, yang meliputi epik-epik, sastra ilmiah, serta karya-karya filosofis dan hukum. Teks-teks smurti ini dianggap sebagai otoritatif dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan seorang penganut agama Hindu.

<sup>57</sup> Dalam konteks agama Hindu, "shilas" merujuk pada batu atau batu keramat yang dianggap suci atau memiliki nilai kerohanian. Shilas seringkali digunakan sebagai representasi atau simbol dari dewa atau dewi tertentu dalam praktik keagamaan Hindu. Shilas dapat ditemukan di sungai, danau, atau tempat-tempat alam lainnya yang dianggap suci, dan dipuja atau dihormati sebagai bentuk manifestasi dari kekuatan ilahi.

<sup>58</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, 116.



Pernikahan memiliki sifat yang religius dalam agama Hindu. Hal ini karena pernikahan merupakan ibadah yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk melahirkan anak dan menebus dosa orang tuanya dengan melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, menurut ajaran Hindu, perkawinan merupakan pranata sosial yang sakral. Dalam Smerti Pasal IX ayat 101 dan 102 juga menyatakan bahwa:

Seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan mengusahakan dengan tidak jenuh-jenuhnya supaya mereka tidak bercerai dan hendaknya jangan melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Hendaknya yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya hal itu harus dianggap sebagai hubungan yang tinggi bagi suami istri.”

Oleh karena itu, pernikahan perlu adanya kesetiaan, saling pengertian dan saling mendukung antara pasangan. Seperti yang dikatakan Nyoman, idealnya untuk mencapai keluarga bahagia, suami istri harus memiliki prinsip yang sama dan beragama yang sama, sehingga akan tercipta kehidupan yang rukun dan lebih mudah untuk mengarahkan keluarga menuju tujuan yang sama.<sup>59</sup>

Sebagai permulaan sahnya perkawinan dalam agama Hindu, juga ditetapkan Samskara.<sup>60</sup> Pilar-pilar yang wajib diingat dalam Samskara adalah *pertama*, pria dan wanita harus beragama yang sama, sama-sama Hindu. *Kedua*, Widiwidana, merupakan pemberkahan keagamaan yang

---

<sup>59</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, 117.

<sup>60</sup> Samskara adalah istilah dalam agama Hindu dan dalam bahasa Sanskerta yang merujuk pada konsep transformasi atau transmisi kualitas dalam pikiran, perilaku, atau karakter seseorang yang terbentuk melalui pengalaman, tindakan, atau kebiasaan dalam kehidupan sebelumnya. Samskara juga dapat merujuk pada serangkaian upacara atau ritual yang dilakukan dalam agama Hindu sebagai bagian dari siklus kehidupan dan kematian.

dipimpin oleh Sulinggih atau Pinandita. Uraian Samskatra dalam Yajur Weda II adalah sebagai berikut:

- 1) Sapta Pada (Melangkah tujuh langkah ke depan) Resepsi simbolis untuk kedua mempelai masih ada variasi dalam ritual ini tergantung dari budayanya, seperti menginjak telur, mendasari tali, melempar sirih dan sebagainya.
- 2) Panigraha ialah Upacara di mana kedua mempelai berpegangan tangan di depan altar yang dibangun untuk upacara pernikahan sebagai simbol penyatuan mereka.
- 3) Laja homa atau agni homa yang diadakan setelah upacara terdahulu, upacara ini disebut juga wiwaha homa.
- 4) Pemberkahan atau di Bali disebut majaya-jaya, yaitu Pinandita (Sulinggih) puja-stuti untuk kebahagiaan kedua mempelai.

Jika perkawinan dilakukan di luar ketentuan hukum agama, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah itu kehilangan hak waris dari orang tua kandungnya.<sup>61</sup>

Jika salah satu pihak bukan beragama Hindu, maka terlebih dahulu harus disucikan sebagai umat Hindu dalam upacara Sudhiwadani (sebelumnya harus mengajukan surat permohonan pindah agama menjadi Hindu dan mohon untuk di Sudhiwadani). Kemudian pernikahan bisa berlangsung. Karena jika salah satu mempelai tidak menganut agama

---

<sup>61</sup> Depag RI, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Hindu, 2001), 35-36.

Hindu dan tidak disucikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan perkawinan. Hal itu melanggar ketentuan Seloka V 89 Kitab Manawadharmasastra yang berbunyi:

Air suci tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak diperkenankan dalam agama Hindu. Oleh karena itu, jika salah satu calon mempelai non-Hindu, ia harus masuk agama Hindu sebelum menikah.

e. Perspektif Agama Budha

Dalam ajaran Buddha, pernikahan adalah ikatan batiniah dan lahiriah antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai seorang istri berdasarkan cinta (merta), kasih sayang (karuna) dan persatuan (madita), dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia serta diberkati oleh Sang Yang Adi Buddha atau Tuhan Yang Maha Esa para Buddha. Perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum Buddha Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Hukum Perkawinan Agama Budha yang didasarkan kepada keputusan Sagha Agung pada tanggal 1 Januari 1977.

Dalam Buddhisme, ada empat jenis pernikahan yaitu 1) Raksasa hidup bersama Reksesi. Dengan kata lain, pernikahan pria jahat dengan wanita yang jahat. 2) Raksasa hidup dengan Dewi, yaitu perkawinan antara pria yang jahat dan wanita yang baik. 3) Dewa hidup dengan Reksesi, yaitu pernikahan pria yang baik dan wanita yang jahat. 4) Dewa hidup bersama Dewi, yaitu perkawinan seorang pria yang baik dengan wanita yang baik.

Dalam kitab *Shidagarwasuta*, suami istri yang ideal adalah seperti Dewa dan Dewi (laki-laki dan perempuan yang baik), di mana Dewa adalah pelindung bagi istri dan anak-anak, dan Dewi merupakan penyayang dan pengasih terhadapnya, suami dan anak-anak. Oleh karena itu, suami istri harus sependapat, saling memahami dan mendukung. Akan tetapi, dalam Buddhisme, tidak ada alasan doktrinal untuk melarang pernikahan antara umat Buddha dan non-Buddha.

Agama Buddha mengajarkan tentang empat kunci utama pernikahan yang bahagia bagi pasangan yaitu sama sada (dengan keyakinan yang sama), sama sila (dengan moral yang sama), sama caga (keduanya memiliki kemurahan hati), dan sama pasiya (keduanya memiliki kebijaksanaan). Dari kunci pertama, Sama sada, dapat diartikan bahwa perkawinan dalam ajaran Buddha hendaknya harus dilakukan dalam agama/kepercayaan yang sama, namun menurut Bhikku Sasanabudhi, istilah "Sama sudha" tidak harus diartikan sama agamanya. Sada tidak perlu diartikan sebagai agama formal seperti Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dll, tetapi nilai-nilai agama/kepercayaan

ditentukan oleh semua agama baik kepercayaan maupun nilai kebaikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dilarang dalam ajaran Buddha.

Pelaksanaan perkawinan beda agama tergantung pada keputusan kedua belah pihak, apakah dilakukan dalam upacara Budha atau dalam agama non-Buddha. Dalam hal ini, non-Buddha tidak harus masuk agama Buddha terlebih dahulu, asal pengesahan perkawinan dilakukan dengan tata cara Agama Budha, tetapi pada upacara pernikahan, kedua mempelai diharuskan melafalkan kalimat "Atas nama sang Buddha, Dharma dan Sangha", yang merupakan dewa-dewa umat budha.<sup>62</sup>

Upacara pernikahan dapat diadakan di Vihara, Cetiya, atau di rumah salah satu mempelai yang memenuhi persyaratan untuk melakukan upacara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Pernikahan dihadiri oleh Petugas Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Buddhis). Akan tetapi, jika pencatatan perkawinan atau pembantu pegawai pencatatan perkawinan tidak dapat hadir, maka Pandita yang memimpin perkawinan akan menerbitkan akta perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu dilaksanakan menurut tata cara Buddha.<sup>63</sup>

f. Perspektif Agama Konghucu

---

<sup>62</sup> Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, 125.

<sup>63</sup> R. Surya Widya (Pandita Sasanadhaja), *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Budha*, (Jakarta: Depag RI, 1996), 10-13.

Dalam agama Konghucu, pandangan mengenai perkawinan beda agama bisa bervariasi karena agama ini tidak memiliki aturan yang kaku atau dogma yang tetap dalam masalah ini. Meskipun demikian, ada beberapa prinsip dan pertimbangan yang dapat ditemukan dalam ajaran Konghucu yang dapat memengaruhi pandangan terhadap perkawinan beda agama

Seperti yang disampaikan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) pada tanggal 24 November 2015, ia menyampaikan keterangannya di hadapan persidangan mahkamah konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014, pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah Firman Tian. Perbedaan agama, paham, golongan, etnis, budaya, bangsa, sosial, maupun politik tidak menjadi penghalang dalam melangsungkan perkawinan.<sup>64</sup>

Pendekatan Konghucu terhadap perkawinan beda agama dapat mencakup beberapa pandangan. Beberapa orang Konghucu mungkin memilih untuk menghormati kepercayaan dan praktik agama pasangan mereka dan mempraktikkan toleransi agama dalam hubungan perkawinan mereka. Mereka mungkin berupaya mencari kesamaan dalam nilai-nilai etis dan moral yang dipegang oleh kedua pasangan dan membangun kesepakatan untuk mengatasi perbedaan dalam keyakinan keagamaan mereka.

---

<sup>64</sup> Mahkamah Konstitusi R.I, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. 134.

Karena itu dalam tradisi Agama Konghucu, perkawinan beda agama dapat dibenarkan dan dilaksanakan meskipun tidak dapat dilaksanakan Li Yuan seperti layaknya perkawinan yang dilaksanakan bagi kedua mempelai yang memiliki kesamaan dalam agama. Di sisi lain, beberapa praktisi Konghucu mungkin lebih cenderung memilih perkawinan dalam agama yang sama atau mendukung perkawinan di mana pasangan memiliki kesamaan keyakinan keagamaan. Ini bisa didasarkan pada keyakinan bahwa memiliki landasan keyakinan yang sama dapat memperkuat ikatan keluarga dan memfasilitasi praktik keagamaan bersama serta memberikan kontinuitas budaya dan tradisi.<sup>65</sup>

Uraian dari keterangan majelis-majelis agama di Negara Republik Indonesia mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama bukanlah suatu perkawinan yang ideal menurut ajaran masing-masing agama. Namun ada pula agama yang secara tegas dapat membenarkan pelaksanaan perkawinan beda agama diantaranya Agama Kristen, Agama Katolik serta Agama Konghucu. Sama halnya pula dengan Agama Buddha, dapat menerima perkawinan beda agama walaupun tidak dikatakan secara tegas. Namun dalam Agama Islam berlaku sebaliknya, Islam melarang dengan tegas terlaksananya perkawinan beda agama. Sama

---

<sup>65</sup> Samantha Maria Yohen, Laurensia Clarissa Siva, Moody Rizqy Syailendra, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia" *VERITAS*, Vol. 09, No. 1, (2023), 33.

halnya dalam Agama Hindu yang juga secara tegas melarang pelaksanaan perkawinan beda agama.<sup>66</sup>

## **B. Kekuasaan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara**

### **1. Kekuasaan Hakim**

Dari sekian banyaknya para penegak hukum yang paling dominan dalam mengesahkan perkawinan ialah hakim. Hakim pula yang akhirnya memberikan putusan terhadap perkara yang dilandaskan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.

Hakim memiliki kekuasaan yang bebas, seperti yang tertuang dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Artinya, status hakim harus dijamin oleh undang-undang. Salah satu ciri negara hukum adalah independensi hakimnya yang bebas, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan Eksekutif dan Legislatif. Kebebasan hakim tidak dapat ditafsirkan bahwa Hakim dapat bertindak sewenang-wenang dalam perkara yang ditanganinya, namun tetap terikat dengan peraturan hukum yang ada.

---

<sup>66</sup> Budiarti, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Yari’ah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila”, *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2018), 36.



Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang nomor 48 Pasal 1 Tahun 2009 yaitu:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Seorang hakim harus benar-benar menguasai dalam bidang hukum, tidak hanya sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya, namun harus memiliki integritas dan kualitas yang menunjang dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, salah satu ciri perbedaan utama antara pengadilan dan lembaga lain adalah fakta bahwa mereka secara aktif dan positif memperhatikan dan melaksanakan berbagai peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertanggung jawab untuk menetapkan secara khusus apa yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang melanggar hukum pidana. Untuk melakukan ini, hakim harus menjelaskan secara tepat hukum pidana mana yang telah dilanggar.<sup>67</sup>

Dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, hakim yang memimpin sidang harus aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukum untuk menanyai saksi dan penuntut umum. Dengan demikian, kebenaran materiil terungkap dan hakim diharapkan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diputuskannya.

---

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 26-27.

Persoalan kebebasan hakim harus dikaitkan dengan persoalan bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani perkara. Kebebasan seorang hakim untuk menemukan hukum tidak berarti ia menciptakan hukum. Namun untuk menemukan hukumnya, hakim dapat berpijak pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal dan bisa dipertanggungjawabkan yang biasa disebut doktrin.

Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.<sup>68</sup> Dalam hal ini, hakim yang tidak memihak diartikan sebagai tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim yang tidak memihak juga berarti hakim tidak melaksanakan perintah pemerintah. Kalaupun mereka harus melakukannya, undang-undang mengizinkan hakim untuk memutuskan untuk menghukum pemerintah, misalnya, untuk kewajiban kompensasi yang diatur dalam KUHAP.<sup>69</sup>

Selain hal tersebut dalam mengadili suatu perkara Hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat. Dalam pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

---

<sup>68</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (jakarta: STIH IBLAM, 2004), 20.

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 91.

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hal ini secara tegas tertulis dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berlandaskan dari Undang-Undang diatas maka dalam mengadili perkara yang dihadapinya maka hakim harus bertindak sebagaimana berikut:

- a. Pada kasus yang hukum atau Undang-undangnya sudah jelas hanya perlu menerapkan hukumnya saja.
- b. Pada kasus yang tidak atau belum jelas hukumnya maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang dengan metode penafsiran yang berlaku di ranah hukum
- c. Pada kasus yang tidak ada undang-undang secara tertulis maka hakim perlu menemukan hukum dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Pada akhirnya seorang hakim harus memutuskan kasus yang dia dengar atas dasar hukum, kebenaran dan keadilan semata, tanpa membedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya.

## **2. Pertimbangan Hakim**

Hukum pada prinsipnya bekerja untuk melindungi kepentingan manusia dan karenanya harus ditegakkan atau dilaksanakan. Hukum harus diketahui secara umum, tersebar luas dan harus jelas. Kejelasan hukum sangat

penting. Oleh sebab itu, semua undang-undang selalu disertai dengan penjelasan yang dimuat dalam lembaran tambahan negara. Kalaupun dijelaskan nama dan tujuan undang-undang, penjelasannya sering tidak jelas karena kata-kata undang-undang masih kurang jelas dan perlu penjelasan, sebab hanya dinyatakan "cukup jelas". Pembentuk undang-undang mungkin bermaksud untuk memberikan hakim kebebasan yang lebih besar.<sup>70</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>71</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kehakiman tertinggi yang bertanggung jawab dan membawahi atas empat badan peradilan di antaranya: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam mengambil keputusan para hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek yurisprudensi, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang akan dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang

---

<sup>70</sup> E. Utrecht/Mo Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), 3.

<sup>71</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

diarahkan pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).<sup>72</sup>

Aspek yuridis merupakan aspek terpenting mengenai hukum yang berlaku. Sebagai penegak hukum, hakim harus mencari dan memahami hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, maka hakim perlu menilai apakah hukum itu adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum ketika ditegakkan.

Aspek filosofis adalah aspek yang bersumber pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis meliputi hubungan dan pengaruh timbal balik dari berbagai fenomena sosial seperti fenomena ekonomi dan agama, keluarga dan moralitas, hukum dan ekonomi, gerakan sosial dan politik dan lain sebagainya,<sup>73</sup> Serta mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang luas, serta kearifan yang dapat mengikuti nilai-nilai yang terabaikan di masyarakat. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain adalah untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>74</sup>

Keadilan Hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam arti hakim memutus

---

<sup>72</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126.

<sup>73</sup> Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, (USA: Harper & Brothers, 1928), 760-761.

<sup>74</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 126.

perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan yang demikian adalah keadilan perspektif para penganut aliran positivisme legislatif. Dalam menegakkan keadilan, hakim atau pengadilan hanyalah sebagai penegak hukum, hakim tidak perlu mencari sumber hukum selain hukum perundang-undangan, dan hakim menerapkan hukum pada kasus-kasus yang konkrit dan wajar. Dengan kata lain, hakim adalah mulut undang-undang atau juru bicara hukum.<sup>75</sup>

Keadilan hukum (*legal justice*) hanya terdapat dalam undang-undang. Bahkan, dalam beberapa situasi menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal ini karena setiap hukum tertulis yang dibuat memiliki validitas tertentu yang suatu saat bisa mati. Unsur keadilan diciptakan untuk melindungi masyarakat, tetapi setelah diberlakukan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya dalam undang-undang unsur keadilan akan hilang.<sup>76</sup>

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim dengan pernyataan bahwa: “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (lihat UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat 1). Penafsiran yang mendalam tentang hal ini telah menimbulkan perdebatan tentang keadilan moral dan sosial.<sup>77</sup>

Hakim juga membutuhkan bukti saat menyidangkan suatu perkara. Dimana hasil sertifikasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan

---

<sup>75</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 127.

<sup>76</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 127.

<sup>77</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 128.

dalam memutuskan perkara. Bukti adalah langkah yang paling penting dalam penyidikan di pengadilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak akan memberi keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar sesuatu yang terjadi, yaitu terbukti benar dan tampaknya hubungan hukum antara para pihak.<sup>78</sup>

Pelaksanaan tugas dan wewenang hakim dilakukan dalam rangka membela keadilan dan kebenaran berdasarkan pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sosial. Hakim memiliki misi internal untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dan ditegakkan secara akurat dan adil, dan ketika penerapan peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidakadilan, maka hakim wajib menjunjung tinggi keadilan dan mengabaikan peraturan hukum (undang-undang). Hukum yang baik adalah hukum yang relevan serta sesuai dengan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat (*the living law*). Selain itu, hukum yang baik juga mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Di sini, keadilan bukanlah keadilan prosedural (formal), tetapi keadilan yang bercorak substansial (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim..

Selama ini banyak pihak yang meminta hakim di Indonesia lebih berpihak pada tercapainya keadilan substantif (materiil) ketimbang keadilan

---

<sup>78</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, 141.

prosedural (formil). Penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat memang masih berkuat dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal semata. Sejalan dengan itu rekayasa hukum menjadi aroma yang cukup kuat dalam hampir setiap penegakan hukum di negeri ini. Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep dan penegakan keadilan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya.<sup>79</sup>

### 3. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum

#### a. Pengertian Yurisprudensi

Ditinjau dari segi istilah atau segi harfiah, asal mula perkataan yurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa Latin “*iuris prudentia*”, yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda, dipergunakan istilah “*jurisprudentie*” yang dalam kamus hukum karangan Fockema Andrea disebutkan sebagai: “yurisprudensi, Peradilan (dalam pengertian umum, pengertian abstrak), khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (sebagai kebalikan dari ajaran hukum/doctrin dari pengarang-pengarang terkemuka), selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan

---

<sup>79</sup> Bambang Sutyoso, “Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, (Desember 2012), 306.



Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa”<sup>80</sup>.

Dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1991/1992, telah ditemukan beberapa definisi yurisprudensi, antara lain:<sup>81</sup>

- 1) Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau disebut juga hukum peradilan
- 2) Menurut kamus Fockema Andrea ada dua definisi, *pertama*, yurisprudensi yaitu ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan. *Kedua*, yurisprudensi merupakan pengumpulan yang sistematis dan tersusun dari keputusan MA dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama.<sup>82</sup>
- 3) Menurut kamus Van Dale, yurisprudensi ialah pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan Pengadilan Tinggi (yang

---

<sup>80</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998), 6.

<sup>81</sup> Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, (Maret 2019), 88.

<sup>82</sup> Istilah yurisprudensi dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia disebut dalam terma “Jurisprudentie”, yurisprudensi, yang diartikan sebagai: “...peradilan (dalam pengertian umum, pengertian abstrak); khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (sebagai kebalikan dari ajaran hukum/doctrine\* dari pengarang-pengarang terkemuka), selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan-putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusan-nya dalam soal yang serupa. Putusan pengadilan yang penting di Negeri Belanda diumumkan dalam yurisprudensi Belanda, yang diterbitkan sekali seminggu”. Mr. N.E. Algra et all, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Jakarta: Binacipta, 1983, diterjemahkan oleh Saleh Adiniwita et all dari Mr. N.E. Algra & Mr. R.W. Gokkel, Fockema Andreae’s, *Rechtgeleerd Handwoordenboek*, D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1977., 228.

tercatat) yang diikuti oleh para hakim dalam memutuskan perkara yang serupa.

- 4) Menurut kamus Koenen Endepols, yurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan.
- 5) Menurut Donald Albert Rumokoy, yurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi yang bersifat menetapkan suatu norma, dimana putusan tersebut diikuti oleh hakim lainnya.<sup>83</sup>

Banyak ditemukan dalam berbagai literatur hukum terkait pengertian yurisprudensi, namun belum ada kesepakatan mengenai pakem mengenai pengertian yurisprudensi yang diakui secara global. Salah satu dari definisi yang umum dipahami adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan bahwa yurisprudensi sebagai keputusan-keputusan hakim atau pengadilan yang bersifat tetap dan dapat dibenarkan sepatutnya oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai Pengadilan kasasi atau putusan tetap (*constant*) Mahkamah Agung sendiri.<sup>84</sup> Luasnya pemahaman yurisprudensi disebabkan oleh sistem hukum *civil law* yang mempengaruhi Indonesia, yang memosisikan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang tidak mengikat oleh hakim. Hakim dapat mengikuti

---

<sup>83</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 100.

<sup>84</sup> Mirja Fauzul Hamdi, "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, (September 2019), 315.

yurisprudensi yang ada atau sebelumnya atau bahkan berbeda dengan yurisprudensi.<sup>85</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Pasal 50 tahun 2009 tentang Kekuasaan Yurisdiksi memberikan kesempatan bagi Hakim untuk menemukan hukum melalui ijtihad hukum. Jika Ijtihad ini dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka akan digunakan sebagai bahan referensi dan sumber rujukan untuk hakim lain yang mengadili kasus serupa menjadi yurisprudensi. Menurut Yahya Harahap, suatu yurisprudensi jika itu benar-benar mengandung nilai Pancasila dan Pokok-Pokok Konstitusi UUD 1945 yang dipadu dengan cita-cita nilai globalisasi, dan kemudian kombinasi tersebut menghasilkan rumusan hukum rasional, praktis, dan realistis, maka sudah layak hakim untuk mengikuti.<sup>86</sup>

Yurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. yurisprudensi sudah sangat lekat dalam dunia peradilan. Namun, sekalipun memiliki fungsi yang penting akan tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori maupun praktis. Kedudukan yurisprudensi di Indonesia memang sedemikian pentingnya, tidak hanya menjadi sumber hukum yurisprudensi

---

<sup>85</sup> Oly Viana Agustine, Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, (September 2018), 643.

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 287.

namun juga sebagai *guidelines* bagi hakim-hakim dalam memutus perkara. Serta yurisprudensi adalah sebuah produk hukum lembaga yudikatif.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Paulus Effendi Lotulung, bahwasannya sebuah putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi apabila setidaknya terdapat 5 unsur pokok yang terkandung didalamnya, diantaranya:<sup>88</sup>

- 1) Terdapat rasa keadilan
- 2) Keputusan tersebut merupakan keputusan yang sudah tetap
- 3) Keputusan tersebut telah dibenarkan oleh MA (Mahkamah Agung)
- 4) Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya
- 5) Telah berkali-kali diputus dengan keputusan dan pada kasus yang serupa

Dari segi kemerdekaan hakim, Pada dasarnya yurisprudensi tidak merusak nilai-nilai kemerdekaan hakim. Yurisprudensi sebagai konsekuensi bahwa ia merupakan undang-undang yang diperhalus, di mana disitu terdapat norma undang-undang yang mengikat hakim, sehingga hakim dikatakan merdeka ketika memutus dan mempertimbangkan yurisprudensi. Selanjutnya yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang terdapat pada yurisprudensi, maka akan

---

<sup>87</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 19.

<sup>88</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, 8.

muncul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada masanya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama internasional.<sup>89</sup>

#### b. Kriteria Yurisprudensi

Ciri khas dari pengistilahan yurisprudensi ialah keterikatan hakim pada putusan-putusan terdahulu. Dalam beberapa hal pengertian yang demikian ini mengingatkan keterikatan istilah yurisprudensi dengan doktrin *stare decidis* dalam tradisi *common law*.<sup>90</sup> Dalam sistem *common law*, logika hukum seorang hakim dapat dikatakan bersifat induktif, karena asas-asas hukum dikembangkan dari hukum kasus-kasus konkrit melalui *case law* sehingga dari kasus-kasus tertentu lahirlah istilah *judge made law*. Istilah *case law* sendiri mengacu pada pembuatan dan penyempurnaan hukum dalam perjalanan putusan pengadilan.<sup>91</sup>

Yurisprudensi (*case law*) mengacu pada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan putusan pengadilan. Karena mengarah pada kasus-kasus konkrit, dalam rangkaian kasus tersebut kemudian disarikan kaidah hukum yang selanjutnya menjadi norma yang

---

<sup>89</sup> Mirja Fauzul Hamdi, "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara" *Jurnal Legislasi Indonesia*, 317.

<sup>90</sup> Edward Simarmata, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010), 117.

<sup>91</sup> Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 92

diterapkan dan diikuti oleh kasus yang serupa. Doktrin preseden yang mengikat mengacu pada fakta bahwa keputusan pengadilan yang lebih tinggi secara hierarkis mengikat pengadilan yang lebih rendah dalam hierarki peradilan Inggris. Secara umum, berarti bahwa ketika seorang hakim menyidangkan suatu kasus, ia akan memeriksanya. Apakah masalah yang sama telah diputuskan di pengadilan sebelumnya.

Menurut Purwoto Gandasubrata kelemahan sistem preseden ialah keterikatan kepada putusan-putusan terdahulu membuat putusan menjadi konservatif dan enggan menyesuaikan dengan perkembangan hukum terbaru.<sup>92</sup> Sedangkan Sebastian Pompe mengungkapkan tidak akan terjadi kontradiksi antara penemuan hukum dengan yurisprudensi maupun ajaran preseden. Dalam kaitan ini, konsistensi yang diusung oleh doktrin hukum diduga tidak akan mengurangi kebebasan hakim untuk melakukan penemuan hukum. Dengan kata lain, yurisprudensi tidak menghalangi independensi hakim.<sup>93</sup>

Utrecht mengungkapkan apabila seorang hakim mengikuti atau menuruti suatu putusan hakim lain, bukan berarti hal demikian dapat dipahami sebagai penundukan hakim lain terhadap putusan hakim terdahulu. Menurut Utrecht ada 3 (tiga) alasan seorang hakim merujuk pada putusan hakim lain, yaitu; 1) karena putusan hakim memiliki

---

<sup>92</sup> R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum, untuk kalangan sendiri*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), 292-293

<sup>93</sup> Sebastian Pompe, *Praktik Yurisprudensi di Negara Civil Law dalam Mendorong Konsistensi Putusan: Tantangan Pengadilan Indonesia Masa Kini*, Senin 5 Maret 2012, Lentera School of Law, Puri Imperium Office Plaza UG 15, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan

kekuasaan terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan MA. Keputusan seorang hakim lebih tinggi karena hakim ini adalah pengawas atas pekerjaan hakim di bawahnya, juga karena jasa-jasanya itulah maka dihormati oleh hakim-hakim bawahannya; 2) karena pertimbangan praktis. Seorang hakim yang memberi keputusan yang menyimpang dari putusan hakim yang lebih tinggi yang pernah dijatuhkan atas perkara yang sama, apabila pihak yang tidak menerima keputusan itu minta banding, maka tidak dibenarkan pengadilannya; 3) karena sependapat dengan apa yang diputuskan oleh hakim terdahulu.<sup>94</sup>

Dengan berkembangnya diskursus kesadaran berkonstitusi, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki muatan yang sama dengan undang-undang kini semakin berpengaruh dan menentukan arah kemajuan hukum di dalam negeri. Sebagaimana diketahui, peraturan perundang-undangan pada umumnya bersifat abstrak dan tidak memberikan peraturan khusus untuk peristiwa tertentu. Adalah peran hakim untuk mencari hukum dalam setiap peristiwa konkrit melalui putusannya.<sup>95</sup> Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber informasi hukum meliputi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maupun putusan badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi selain mengikat MK jelas juga akan mengikat kepada badan

---

<sup>94</sup> E. Utrecht dan Mo Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. Kesembilan, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), 125

<sup>95</sup> Sudikno Mertokusomo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), 77

peradilan lain sepanjang terkait dalam suatu permasalahan hukum konkret. Sebagai penafsir final konstitusi, muatan putusan MK selain mengikat berdasarkan amar diktum putusannya, namun *obiter dicta* maupun *ratio decidendi*, setiap pertimbangan hukum putusan MK memiliki pengaruh yang kuat dan menentukan bagi pengemban hukum lain, termasuk para hakim di luar institusi MK.

### **C. Teori Hukum Progresif**

#### **1. Biografi Prof. Satjipto Rahardjo**

Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930 dan wafat pada 8 Januari 2010 pada usia 79 tahun. Pendidikannya diawali dari Sekolah Rakyat dan Sekolah Menengah Pertama di Pati pada 1944-1947. Tahun 1951 ia pindah ke Semarang untuk menyelesaikan Sekolah Menengah Atas. Pendidikannya kemudian dilanjutkan pada Fakultas Sastra dan Pedagogi Universitas Gadjah Mada, namun hanya setahun (1951-1952). Lalu melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas Indonesia, dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada tahun 1960. Kemudian lanjut di Universitas Diponegoro untuk meraih program doktoralnya pada tahun 1979.

Prof. Tjip kemudian menjadi salah satu kiblat utama studi sosiologi hukum di tanah air. Karya-karya ilmiah lepas dan buku-bukunya menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum serta pelbagai diskursus sosiologi hukum. Karena hasil karya dan pemikirannya itu, Satjipto pantas ditahbiskan



oleh sebagian kalangan sebagai salah satu begawan hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.<sup>96</sup> Beliau mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, selain itu juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana di luar UNDIP, diantaranya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), serta narasumber di berbagai Universitas di dalam negeri maupun luar negeri.<sup>97</sup>

Sebagai pakar Prof. Satjipto juga pernah memegang jabatan *prestigious* bahkan di era presiden Soeharto. Pada tanggal 7 Desember 1993 beliau menjadi salah satu dari 25 tokoh nasional yang diangkat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pertama di Indonesia yang dipilih oleh Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah Agung). Sejak awal karirnya memang sangat terlihat sekali bahwa Prof. Tjip dengan sengaja mengabdikan dirinya dalam dunia hukum. Hal ini terbukti dengan latar belakang riwayat pendidikan yang ditempuhnya sejak awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjipto Rahardjo merupakan akademisi yang sangat getot sekali membicarakan kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap kritisnya ia kemudian menemukan berbagai sikap yang dinilai menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya

---

<sup>96</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 163.

<sup>97</sup> Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Prof. Satjipto Rahardjo*. Makalah diunduh pada tanggal 5 Juni 2023

sebatas itu, yang terpenting beliau juga mencoba menawarkan solusi ber hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat.<sup>98</sup>

## 2. Karya-Karya Prof. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo merupakan orang yang paling produktif dalam menuliskan karya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi ilmiah yang ditulis dalam bentuk karya buku ataupun yang lainnya, diantaranya: *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (1977), *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Hukum dan Masyarakat* (1980), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (1981), *Permasalahan hukum di Indonesia, Hukum dan Perubahan Sosial* (1983), *Ilmu Hukum* (1991), *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (2002), *Membangun Polisi Sipil* (2002), *Sisi- Sisi Lain Hukum di Indonesia* (2003), *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (2004),<sup>99</sup> *Membedah Hukum Progresif* (2006),<sup>100</sup> *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (2006), *Biarkan Hukum Mengalir* (2007), *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Optik dari Ilmu Hukum Umum* (2007), *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* (2009), *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum* (2009), *Hukum*

---

<sup>98</sup> Miftahul A'la, *Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresif*, Makalah diunduh pada tanggal 5 Juni 2023

<sup>99</sup> Buku ini pada hakikatnya merupakan eksperimen Satjipto Rahardjo dalam dunia ilmu hukum. Selama ini beliau gelisah disebabkan hukum biasanya dipahami secara dangkal dan sempit, dilihat dari sisi kulitnya saja tanpa menyentuh pada aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Lewat buku ini, Satjipto Rahardjo secara implisit mengungkapkan kegelisahannya lewat kata-kata: “inikah tanda-tanda lonceng kematian hukum?”.

<sup>100</sup>

*Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Buku Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik (2009).*

Karya-karya beliau yang berupa artikel juga sering muncul menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kompas, Editor, Tempo, Suara Merdeka, Forum Keadilan, dan masih banyak yang lainnya.

### **3. Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo**

Ungkapan hukum progresif digunakan Satjipto Rahardjo pertama kali dalam artikelnya yang dimuat oleh harian Kompas pada 15 juni 2002 yang berjudul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Setelah itu hukum progresif juga dipakai sebagai bagian judul bukunya.<sup>101</sup> kemudian gagasan ini mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Judul buku tersebut diantaranya *Membedah Hukum Progresif* (2006), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), dan *Penegakan Hukum Progresif* (2010). Dalam buku *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, yang dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah

<sup>102</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), ix.

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif-yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.<sup>103</sup>

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan mainstream ekonomi Indonesia yang cenderung postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

---

<sup>103</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 22-25

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.<sup>104</sup>

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi<sup>105</sup> secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.<sup>106</sup>

Hukum progresif dimulai dengan premis dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum yang mutlak dan final, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuannya

---

<sup>104</sup> Sudjiono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (September 2005), h 186.

<sup>105</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3-4.

<sup>106</sup> Sudjiono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, 186.

untuk melayani umat manusia. Konsep ideologis ini diusulkan untuk diimplementasikan pada level agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>107</sup>

Dalam hal ini, hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Oleh karena itu, setiap kali ada masalah dengan hukum, yang ditinjau dan diubah adalah hukumnya, bukan manusia yang dipaksa masuk ke dalam sistem hukum.<sup>108</sup>

Predikat penegakan hukum progresif akan berkaitan dengan ideologi penegakan hukum itu sendiri. Bagaimana pandangan penegak hukum terhadap hukum dan fungsi hukum mempengaruhi nilai dan kualitas produk hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkan. apakah penegak hukum melihat hukum secara formal, atau apakah mereka juga melihat apa yang ada dalam metayuridis, atau apakah mereka melihat hukum dari sudut pandang holoyridis atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari relevansi sosial.

Apabila hukum didasarkan pada “peraturan dan tindakan,” maka hukum progresif lebih menekankan faktor perilaku daripada peraturan. Faktor manusia dan perilaku dianggap lebih menentukan dari regulasi yang ada. Hal ini mengingatkan pada kutipan Taverne, "Berikan saya jaksa dan hakim yang

---

<sup>107</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1.

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, (April 2005), 5.

baik, dan kami akan membuat keputusan yang baik, bahkan dengan peraturan yang buruk”.<sup>109</sup>

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.<sup>110</sup>

Pertama, paradigma hukum progresif adalah bahwa hukum merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bahagia. Artinya, paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik, atau keyakinan dasar ini tidak menjadikan hukum sebagai pusat penilaian. Sebaliknya, manusialah yang menjadi pusat perputaran hukum. Hukum berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika kita berpegang teguh pada keyakinan bahwa manusia adalah untuk hukum, manusia mungkin akan selalu disusahkan. Mungkin juga dipaksakan untuk masuk dalam skema yang telah dibuat oleh hukum.<sup>111</sup>

Demikian pula halnya jika dianalogikan dengan hukum investasi saat ini, yang cenderung hanya mengutamakan hasil investasi tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Wajar jika undang-undang investasi sebagai peraturan terkait dengan pembangunan

---

<sup>109</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, 10.

<sup>110</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007), 139.

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, 140

ekonomi Indonesia. Didirikan untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat, bukan untuk menjadi korban akibat dari peraturan tersebut.<sup>112</sup>

Kedua, hukum progresif menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan Status quo memiliki efek yang sama dengan orang yang mengklaim bahwa hukum adalah ukuran dari segalanya dan hukum berdiri di atas manusia. Pendekatan hukum seperti ini sejalan dengan pendekatan positivistik, normative, dan legalistik. Ketika undang-undang ditetapkan atau dirumuskan demikian, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali undang-undang itu diubah dahulu.<sup>113</sup>

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang pro status quo tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir, Hukum Progresif menaruh perhatian besar pada peranan tingkah laku manusia dalam hukum. Hal ini bertentangan dengan gagasan bahwa hukum hanyalah soal peraturan. Peran manusia di sini adalah konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kata-kata formal suatu peraturan tidak harus diikuti secara mutlak.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, 140

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, 143

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, 146



Telah dijelaskan diatas seberapa besar risiko dan konsekuensi yang akan dihadapi jika kita menyerah sepenuhnya pada regulasi. Cara hukum yang penting untuk mengatasi stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi buta kepada teks undang-undang. Metode seperti ini dapat di jalankan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum.<sup>115</sup>

Hakikat hukum progresif bukan sekedar bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (*rule-making*), setelah itu selesai. Akan tetapi dalam situasi tertentu, teknik ber hukum memerlukan terobosan hukum (*rule-breaking*).<sup>116</sup> Jika teks hukum dianggap tidak lagi mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan hukum di luar teks hukum, misalnya terhadap kepolisian. Polisi memiliki hak untuk melakukan diskresi (upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan), atau Kejaksaan yang memiliki kewenangan *diponeering* (suatu kewenangan untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilaksanakan hanya dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar.

Sepanjang perjalanan sejarah teori hukum progresif, telah muncul sejumlah karakteristik yang telah mempolarisasikan teori hukum progresif

---

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), 52

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 14-15

baik itu hasil penelitian maupun proses berpikir sosiolog hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Sidharta memberi kesimpulan bahwa terdapat postulat-postulat yang menjadi kata kunci pada pemikiran hukum progresif, yaitu:<sup>117</sup>

- a. Hukum progresif adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena pada hakikatnya semua manusia adalah baik, sehingga sifat ini merupakan modal yang berharga dalam membangun kehidupan hukum. Hukum bukanlah raja (segalanya), namun hanya alat yang dengannya manusia memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan lebih luas dan lebih besar. Oleh karena itu, setiap kali timbul masalah dalam hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa masuk ke dalam sistem hukum.
- b. Hukum progresif harus berpihak pada rakyat dan keadilan. Hukum harus berpihak pada rakyat. Keadilan harus diletakkan di atas peraturan. Aparat penegak hukum harus berani mendobrak kekakuan teks peraturan.
- c. Hukum progresif mengantarkan manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan paradigma orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.
- d. Hukum progresif selalu dalam proses perkembangan. Hukum bukanlah lembaga final, tetapi ditentukan oleh kemampuannya melayani manusia.

---

<sup>117</sup> Saifullah, *Dinamika Teori Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 8-9

- e. Hukum progresif menekankan kehidupan yang baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perbuatan negara itu sendiri, karena perbuatan negaralah yang menentukan kualitas hukum negara tersebut.
- f. Hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam bentuk responsif, hukum selalu dikaitkan dengan tujuan di luar narasi teks hukum itu sendiri. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang sifatnya final dan tidak dapat digugat.
- g. Hukum progresif mendorong peran masyarakat. Mengingat kapasitas hukum yang terbatas, maka tidak realistis dan tindakan yang salah untuk mengandalkan segala sesuatu kepada kekuatan hukum sepenuhnya. Untuk itu hukum progresif sepakat untuk memobilisasi kekuatan otonom masyarakat.
- h. Hukum progresif membangun negara-negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum budaya adalah yang terpenting dalam aturan hukum. Budaya yang dimaksud adalah budaya pembahagian rakyat.
- i. Hukum progresif ditegakkan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi, juga tidak ingin sebatas kontekstual. Tetapi ingin keluar dari situasi tersebut untuk mencari makna yang lebih dalam dan kebenaran yang berharga.
- j. Hukum progresif menghancurkan, menggantikan, dan membebaskan. Hukum progresif menolak status quo dan submisif. Dengan mempertahankan status quo, kita tidak berani melakukan perubahan dan

menganggap doktrin sebagai sesuatu yang harus dipraktikkan. Sikap seperti itu hanya mengacu pada pepatah bahwa "rakyat untuk hukum".

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir sangatlah penting dalam sebuah penelitian, karena dalam kerangka berpikir akan dijelaskan secara rinci bagaimana peneliti menggambarkan arah berpikir dalam memecahkan masalah dengan perspektif teori yang digunakan untuk mengkaji masalah tersebut. Kerangka berpikir merupakan sebuah konsep bagaimana sebuah teori bekerja terhadap segala faktor yang dianggap penting dalam sebuah penelitian. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang merupakan landasan untuk memahami pemahaman yang lain serta sebuah pemahaman yang paling mendasar bagi setiap pemikiran atau sebuah proses dari segala penelitian yang akan dilakukan.<sup>118</sup>


Dalam penelitian ini kerangka berpikir yang digunakan pertama adalah berangkat dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkawinan beda agama, kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang lain seperti buku, jurnal atau karya ilmiah lain yang memiliki keserupaan tema dengan yang akan diteliti. Setelah bahan-bahan terkumpul, lalu peneliti akan melakukan pengolahan data serta mengambil data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Setelah data tersaji secara lengkap, langkah selanjutnya peneliti mengkaji hukum Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Yurisprudensi Nomor

---

<sup>118</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 60.

421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Dengan menganalisa menggunakan teori Teori Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo, maka putusan ini akan diteliti apakah nilai-nilai hukum progresif sudah terkandung dalam putusan tersebut.

Untuk mempermudah memahami tahapan-tahapan tersebut, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagaimana berikut:



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Konstruksi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama**

##### **1. Deskripsi Kasus**

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan penduduk. dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) di atur tentang wewenang pengadilan negeri itu sebahagian di atur dalam pasal 84, 85, 86.

Pasal 84:

- a. Pengadilan Negeri Berwenang mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- b. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

- c. Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri masing – masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- d. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, di adili oleh masing – masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Dalam konteks ini yang menjadi objek adalah penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, adapun isi putusan tersebut permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh seorang Muslim dengan inisial RA yang berencana menikahi seorang wanita kristen yang berinisial EDS. Pemohon beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Tertanggal 08 April 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pada awalnya para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tetapi oleh karena adanya perbedaan agama maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon. Adapun yang menjadi alat bukti untuk menguatkan permohonan para pemohon pada perkawinan tersebut diantaranya:

- a. Fotocopy kutipan akta kelahiran tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Rizal Adikara.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga An. Rizal Adikara.
- d. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Eka Debora Sidauruk.
- f. Fotocopy bukti surat pendataan penduduk Nonpermanen An. Eka Debora Sidauruk.
- g. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk.
- h. Fotocopy Surat Keterangan Nikah 1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022.
- i. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi.

Para pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, diantaranya Saksi Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk, sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- b. Bahwa saksi mengerti para pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama tersebut ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri



c. Bahwa menikahnya pada bulan maret 2022 di Surabaya

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo PP No. 9 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ini diputuskan oleh hakim bahwa

- a. Hakim mengabulkan permohonan para pemohon
- b. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya
- c. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon.

2. Analisis Konstruksi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam mengabulkan permohonan izin pelaksanaan perkawinan beda agama terhadap pemohon yang beragama Islam dan Kristen pada perkara tersebut, hakim mendasarkan putusannya pada beberapa hal, diantaranya berdasar pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. Bahwa perbedaan agama antara calon suami dan istri bukanlah suatu larangan bagi perkawinan. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung ketentuan apa pun yang menyatakan

bahwa perbedaan agama dilarang atau menjadi hambatan dalam perkawinan. Lebih lanjut, UU Perkawinan juga tidak mengatur tentang perkawinan di mana calon suami dan istri memiliki agama yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa ada kekosongan hukum dalam hal ini. Faktanya, dalam keadaan seperti ini, kebutuhan sosial dan realitas harus diselesaikan tanpa solusi hukum yang jelas, dan oleh karena itu perlu menemukan dan menentukan pendekatan hukum yang sesuai.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan dalam perkawinan. Pandangan ini juga sejalan dengan isi Pasal 27 dari UUD 1945, yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk hak asasi untuk menikah dengan sesama warga negara, meskipun berbeda agama. Selama undang-undang tidak menetapkan bahwa perbedaan agama adalah larangan dalam perkawinan, maka prinsip ini selaras dengan semangat Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing oleh negara yang merdeka.

Kemudian dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil harus ditafsirkan pula dengan diajukannya permohonan itu, pemohon tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing sehingga pada Pasal 8 sub f Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka

kehendaki, dan dalam hal demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri berlainan agama, wajib menerima permohonan pemohon.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan mengacu pada kebijakan tersebut, termasuk pencatatan perkawinan oleh Lembaga Pencatatan Sipil. Penjelasan dalam Pasal 35 a huruf dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 menjelaskan bahwa "perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" merujuk pada perkawinan yang dilakukan antara dua orang dengan keyakinan agama yang berbeda. Aturan ini memberikan kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang memiliki agama yang berbeda setelah adanya keputusan pengadilan tentang hal tersebut.

Kemudian terkait dengan tata cara perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

Dalam menganalisis konstruksi putusan tersebut, penulis menguraikan undang-undang yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kasus tersebut, undang-undang tersebut yakni:

a. Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang 1945 tidak diatur larangan *proselytism* (penyiaran agama) akan tetapi dalam sila pertama Pancasila diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa dan ini berarti bahwa semua manusia di Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Karena hak setiap orang untuk memilih, memeluk dan mengamalkan ajaran tersebut, hak untuk bebas memilih agama tanpa campur tangan atau merugikan pihak lain.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang terdapat Pasal 29 Ayat (1) dan (2) yang membahas tentang dijaminnya oleh negara dalam kebebasan beragama dan kehidupan beragama di Indonesia. Meskipun tidak secara khusus membahas perkawinan beda agama, pasal-pasal ini secara tidak langsung juga relevan dalam konteks tersebut.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami istri yang berlainan agama. Dari teks pasal-pasal di atas, dapat diartikan bahwa setiap penduduk Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan beribadat sesuai dengan keyakinan mereka. Prinsip ini menegaskan pentingnya keberagaman dan kebebasan beragama dalam masyarakat Indonesia.

Terkait Pasal di atas jika dilihat dari kacamata teologi keagamaan, kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transeden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Walaupun UU tersebut tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan, namun Pasal 29 UUD 1945 menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Pasal ini menjamin kebebasan hak asasi penduduknya, terutama kebebasan dalam beragama dan kepercayaannya. Alasan lainnya adalah bahwa setiap warga

negara berhak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan tetap mempertahankan keyakinan agamanya.

Apabila dilihat dari pemaparan Peneliti di atas, perkara perkawinan beda agama secara tidak langsung juga terakomodir dalam pasal tersebut karena dalam pernikahan beda agama terdapat hak kebebasan masyarakat serta kebebasan memeluk agama masing-masing dari calon mempelai. Jadi dalam Undang-Undang 1945 tidak ada larangan yang mengatur untuk kawin dengan sesama warga negara meskipun berlainan agama.

Kembali ke perkawinan beda agama, meskipun UUD 1945 tidak secara khusus mengaturnya, pernikahan beda agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menyebutkan persyaratan dan prosedur untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Ketentuan ini tentu saja dapat diubah atau diperbaharui seiring dengan perubahan hukum, kondisi dan tuntutan sosial di Indonesia.

#### **b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, serta untuk penerapannya disertai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur pelaksanaannya dan berlaku efektif mulai 1 Oktober 1975. Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini merupakan UU pertama di Indonesia yang secara nasional mengatur perihal perkawinan. Sebelumnya, perkawinan dan hal-hal terkait diatur melalui beragama

hukum. Oleh karena itu, salah satu tujuan UUP adalah untuk menyatukan dan mengharmonisasi hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beraneka ragam.<sup>119</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus mengatur secara rinci tentang perkawinan beda agama. Namun, Sebagai syarat sahnya suatu perkawinan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara kumulatif yakni dilakukannya perkawinan berdasarkan hukum agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku”.<sup>120</sup> Pasal 2 diberlakukan secara kumulatif yang merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasal ini menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan.

Perkawinan beda agama dianggap sah dengan berdasarkan aturan agama tertentu, perkawinan tidak diakui secara hukum kecuali jika didaftarkan pada lembaga pemerintah yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk Muslim ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Negara memang mengakui keabsahan hukum perkawinan dalam

---

<sup>119</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis, *Pernikahan Beda Agama : Kesaksian, Argumen Keagamaan & Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), 269.

<sup>120</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berbagai kasus, namun harus diverifikasi dengan catatan pernikahan yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.

Apabila perkawinan beda agama dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan beda agama tersebut diakui oleh negara dan perkawinan tersebut dianggap sah. Akan tetapi apabila terjadinya perkawinan beda agama, perkawinan tersebut tidak dianggap sah jika tidak dicatatkan dan apabila perkawinan beda agama dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut sah dengan segala akibat hukum, sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya.

Jadi, apakah sebuah perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ditentukan berdasarkan hukum agama yang berlaku bagi masing-masing individu.<sup>121</sup> Oleh karena itu, dalam kasus perkawinan beda agama, karena tidak ada penentuan langsung dalam undang-undang, keabsahannya juga bergantung pada aturan hukum agama dan tata cara yang berlaku bagi para pihak yang akan menikah.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama dalam artian

---

<sup>121</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 18.



tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>122</sup> Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Enam agama yang diakui di Indonesia, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum

---

<sup>122</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), 12.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa : “Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan”.

Eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas menjadi dicabut dan tidak berlaku pada sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Hal-hal yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan karena perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Namun hal ini mengalami keambiguitasan istilah yang pada akhirnya banyak dari para kalangan dan akademisi memaknai teks Undang-Undang tersebut merupakan suatu legalitas dalam melaksanakan perkawinan beda agama, karena memang Undang-Undang tersebut tidak mengakomodir secara eksplisit tentang larangan perkawinan beda agama.

Menurut hemat penulis, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui perkawinan beda agama, terdapat beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku dalam agama masing-masing pihak. Setiap agama memiliki peraturan dan tata cara yang berbeda terkait perkawinan, dan hal ini harus diikuti oleh calon pasangan untuk memastikan sahnya perkawinan tersebut.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, poin 4 huruf (b) menyatakan bahwa "pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>123</sup> Meskipun pencatatan perkawinan ini bukanlah satu-satunya syarat utama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan,

---

<sup>123</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

namun dengan menjaga ketertiban administrasi kependudukan dan memastikan kepastian hukum terutama dalam kepentingan pembuktian, pencatatan perkawinan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan

Berdasarkan Pasal tersebut menjelaskan bahwa Perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor catatan sipil jika Perkawinan Beda Agama dilakukan dengan penetapan pengadilan. Penulis berpendapat bahwa rumusan Pasal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara hukum Negara Indonesia melegalkan perkawinan beda agama. Peraturan tersebut memberikan peluang bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, namun mereka ditolak Pegawai Pencatatan Perkawinan yang ada di KUA maupun Kantor Catatan Sipil.

Saat berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Pencatatan Perkawinan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena Undang-Undang melarang hal tersebut, sampai di tahun 2006 ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya didalam rumusan Pasal 35 huruf a kantor catatan sipil atau sekarang yang lebih dikenal dengan Kantor kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai dasar hukum untuk dapat mencatatkan Perkawinan Beda Agama setelah para pihak memperoleh penetapan dari Pengadilan. Meskipun Perkawinan Beda Agama sukar untuk dapat dilakukan di Indonesia, namaun pada kenyataannya perkawinan demikian dapat dilakukan

Oleh karena itu, terkait isu perkawinan beda agama, Undang-Undang Administrasi Kependudukan diciptakan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dan untuk mengakomodasi isu tersebut dalam satu kerangka hukum, yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang ini, khususnya di Pasal 35 huruf (a), hukum positif di Indonesia membuka peluang untuk mengakui perkawinan beda agama dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan, yang menjadi dasar untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Validitas perkawinan tersebut akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri di wilayah di mana permohonan diajukan.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan isi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sehingga menunjukkan ketidakjelasan hukum antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya mengenai Perkawinan Beda Agama. Maka dari itu banyak masyarakat yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama selama mendapat izin dari aparat penegak hukum.

## **B. Tinjauan Teori Hukum Progresif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait Legalitas Kawin Beda Agama**

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua individu yang memeluk agama yang berbeda. Perspektif teori hukum progresif akan menganggap perkawinan beda agama sebagai salah satu bentuk perubahan sosial

yang perlu diakomodasi oleh hukum. Hukum progresif diawali dengan premis dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum yang mutlak dan final, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melayani umat manusia. Konsep ideologis ini diusulkan untuk diimplementasikan pada level agenda akademik dan agenda aksi. Hukum Progresif merupakan koreksian kelemahan besar sistem hukum modern yang menentang birokrasi dan ingin bebas dari aturan semacam hukum liberal. Hukum progresif menolak tatanan yang hanya beroperasi di dalam institusi negara. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat terhadap cita-cita hukum dan menolak status quo, serta menginginkan hukum yang memiliki nurani dan menjadi institusi yang bermoral. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>124</sup>

Satipto Raharjo mengatakan, teori hukum progresif yang diusungnya dibiarkan mengalir karena secara otomatis membentuk identitas dirinya sendiri. Kalimat ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan adalah persoalan keabadian manusia sampai akhir zaman. Manusalah yang menimbulkan pertanyaan apakah keadilan harus ditegakkan dan kepada siapa keadilan harus diterapkan. Itu sangat tergantung pada siapa pengontrolnya. Ketika sebuah kasus ditangani oleh hakim maka hakimlah yang mengontrol keadilan tersebut.

Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum progresif dapat di telisik beberapa potensi aspek progresif dalam ketiga undang-undang yang telah

---

<sup>124</sup> Lihat Kutipan Peneliti dari Satjipto Rahardjo, 66

digunakan hakim dalam menetapkan kasus tersebut yang mendukung isu-isu keprogresifitasan perkawinan beda agama, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan tentang kebebasan beragama dan beribadah bagi penduduk Indonesia. Prinsip ini mendukung pendekatan progresif dalam menghormati kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan agama masing-masing.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia dan mengakui keberagaman agama. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan dan mengakomodir kasus perkawinan beda agama, namun ketentuan ini membuka peluang bagi perkawinan beda agama, selama memenuhi persyaratan agama yang dianut masing-masing mempelai.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang ini mengatur tentang administrasi kependudukan, termasuk pencatatan perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Meskipun juga tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, Undang-Undang ini memastikan pencatatan perkawinan dan memberikan status kependudukan yang sesuai dengan hukum negara dan keyakinan dari masing-masing pihak.

Dalam konteks teori hukum progresif, perkawinan beda agama akan dianggap sebagai bentuk kemajuan dalam masyarakat yang semakin pluralistik. Prinsip dasar dari teori hukum progresif adalah bahwa hukum harus bisa



beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, teori hukum progresif akan memandang bahwa perkawinan beda agama seharusnya diakui dan diatur oleh hukum, sehingga individu-individu yang ingin menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda dapat melakukannya secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya. Pendekatan hukum progresif juga akan mempertimbangkan perlunya melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan beda agama, seperti hak untuk memeluk agama masing-masing, hak untuk mempraktikkan agama secara bebas, dan hak untuk mendidik anak-anak dalam agama yang diinginkan oleh kedua orang tua.

Namun demikian, implementasi hukum terkait perkawinan beda agama dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Beberapa negara mungkin mengadopsi pendekatan yang inklusif dan memberikan kebebasan penuh bagi perkawinan beda agama, sementara negara lain mungkin memiliki pembatasan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Dalam konteks teori hukum progresif, penting untuk memastikan bahwa hukum mengakui keberagaman dan melindungi hak-hak individu, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat.

Sepuluh ciri di atas digunakan sebagai pisau analisis untuk putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang permohonan perkawinan beda agama, sehingga menjadi acuan untuk dapat melihat apakah putusan tersebut memiliki

corak progresivitas perkembangan yang kuat. Peneliti akan memaparkan analisisnya dalam tulisan selanjutnya

Indikator Teori Hukum Progresif yang pertama menyatakan bahwa Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Tidak salah jika dikatakan bahwa hukum (Perundang-undangan) Indonesia pada era kini adalah “Hukum Adalah Segalanya”. Dengan paradigma legal positivisme yang tertanam dalam benak aparat penegak hukum Indonesia, prosedur hukum menjadi prioritas utama untuk memenuhi legalitas hukum nasional. Meski dinamika kehidupan masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu, kebingungan akan muncul jika setiap lini kehidupan manusia harus secara ketat mengikuti teks tertulis. Atau Realitas kehidupan manusia yang sangat kompleks diterjemahkan ke dalam teks yang terbatas. Hukum sebenarnya lahir untuk mengatur kehidupan manusia demi menertibkan hidupnya sendiri. Dengan kata lain, hukum itu untuk manusia, bukan untuk manusia yang dipaksakan masuk dalam sistem hukum. Putusan hakim Pengadilan Negeri tentang perkawinan beda agama menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan sosial tetapi juga kekosongan hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama. Dan jika undang-undang dibuat agar rakyat bisa mendapatkan keadilan, maka para pemohon telah mendapatkan keadilan untuk dirinya setelah mendapat penolakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis dan kultural sehingga keinginan para pemohon dapat terealisasikan. Oleh sebab itu,

keputusan hakim ini sejalan dengan hukum progresif yakni mengikuti perkembangan masyarakat.

Setelah Hukum progresif mengikuti aspirasi masyarakat, selanjutnya Hukum itu harus memihak kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan keadilan, maka yang menjadi titik tujuan utama adalah rakyat. Dalam perspektif hukum progresif, keadilan memiliki kedudukan diatas teks perundang-undangan, padahal mendewakan kepastian hukum dalam menangani sebuah perkara amatlah berbahaya dan beresiko menepikan keadilan yang substantif. Ketika keadilan menjadi konsensus sosial, maka pada kenyataannya keadilan menjadi motor penggerak semua perilaku manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus diwujudkan di segala bidang kehidupan, dan khususnya produk-produk manusia yang berupa aturan/norma yang akan berfungsi sebagai tatanan kehidupan, haruslah mengandung nilai keadilan. Karena setiap perilaku serta produk normatifnya yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan niscaya akan mengakibatkan kerusakan terhadap diri manusia maupun terhadap alam semesta. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam kaca mata hukum progresif bisa dinyatakan memihak kepentingan masyarakat, karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut hakim mengutamakan yang baik untuk pemohon selama tidak menentang undang-undang yang berlaku. Dengan adanya persetujuan kedua wali dan berdasar rasa cinta antar sesama pasangan, maka dalam kenyataan kehidupan di masyarakat yang bersifat heterogen tidak sedikit yang ingin

melaksanakan perkawinan beda agama, dan karena tidak adanya peraturan yang secara eksplisit untuk perkara ini maka hakim memberikan izin bagi pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Putusan Pengadilan Negeri memang memihak kepada kepentingan para pemohon, hal ini sejalan dengan analisis peneliti karena memang dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi dengan agama lain sangat mungkin terjadi. Perkawinan merupakan salah satu wujud hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap masyarakat dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Maka pemberian izin perkawinan beda agama oleh hakim ini bisa dikatakan sudah memihak terhadap kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, apabila masyarakat sudah terpenuhi keadilannya, maka Hukum Progresif berbicara tentang tujuan mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran, maka harus berpegang pada nilai-nilai keadilan substantif. Karena terwujudnya keadilan berujung pada kebahagiaan dan kemakmuran. Untuk mendapatkan hasil terbaik pada kedua hal tersebut, perlu dilakukan terobosan dengan membenahi regulasi agar masyarakat mendapat dua hal tersebut. Jika bersandarkan pada aspek kebahagiaan yang diusung oleh hukum progresif, maka putusan Pengadilan Negeri yang memberikan izin perkawinan beda agama kepada pemohon tentu sangat menggembirakan bagi mereka. Hubungan tali kasih mereka yang ingin lanjutkan ke jenjang perkawinan pun terealisasikan dan mendapatkan legalitas hukum dari negara. Tujuan meraih kebahagiaan dan

kesejahteraan dalam hukum progresif ini relevan dengan salah satu asas hukum Islam yaitu:

عَدَمُ الْحَرَجِ

*Menghilangkan kesukaran*

Prinsip ini merupakan penjabaran hukum Islam dengan menghilangkan bagian-bagian yang mempersulit dan mempersempit manusia untuk melaksanakannya karena satu dan lain hal. Tujuan menghilangkan kesempitan dan kesulitan tidak lain adalah demi kemudahan dan kebahagiaan bersama. Mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam yang dijelaskan di atas, peneliti *menuqil* kaidah fikih yang tepat, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَلُّ

*Kemudharatan itu dihilangkan*

Jika perkara perkawinan ini tidak dapat di putuskan hukumnya dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal negatif berupa penyelundupan nilai-nilai sosial, hukum atau agama. Peneliti berasumsi jika tidak diberikan izin maka dikhawatirkan para pemohon berniat melakukan hal yang dilarang oleh agama yaitu zina yang mana mudharatnya lebih besar. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yaitu :

الضَّرَرُ لَا يُزَلُّ بِالضَّرَرِ

*Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain*

Maka sesuai dengan kaidah fikih diatas bahwa kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain, menurut peneliti hal negatif berupa

perzinahan tidak bisa dihilangkan dengan tidak diizinkan perkawinan beda agama, karena dalam perzinahan terdapat kemudharatan yang sangat besar.

Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan. Putusan Pengadilan Negeri dalam hal perkawinan beda agama merupakan bukti bahwa hukum tertulis tak selamanya dapat menuntaskan permasalahan yang timbul dan terus berkembang di masyarakat. Hukum progresif selalu melihat adanya proses menjadi dalam hal ini, hukum itu tidak bersifat final namun ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Putusan Pengadilan Negeri ini menjadi bukti bahwa hukum mampu mengabdikan kepada manusia dengan segala perkembangannya. Putusan Pengadilan Negeri mampu memberikan payung hukum dan adaptif terhadap dinamika kehidupan masyarakat saat ini. Dalam mempelajari hukum, berarti juga harus mempelajari kehidupan masyarakat di mana hukum itu akan diberlakukan. Sehingga pada putusan ini dengan melihat konteks permasalahan serta kenyataan di masyarakat, hakim mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini merupakan cerminan bahwa hukum itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat.

Jika berpijak pada hukum progresif, tak ayal rasanya jika tidak menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik. Hukum progresif menyatakan bahwa kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis tetapi juga soal perilaku individu dan sosial yang lebih luas. Jadi bangsa yang memiliki kapabilitas berhukum yang bagus tidak terlepas dari kualitas perilaku bangsa dan kebiasaan itu dan menjadikan perilaku bangsa itu sebagai dasar hukum. Menurut analisis peneliti pada putusan, Hakim Pengadilan

Negeri melihat bahwa di kalangan masyarakat Indonesia yang amat pluralistik ini adanya perkawinan beda agama adalah sebuah kebutuhan sosial seiring kemajuan zaman. Dan disisi hukum Indonesia perkawinan beda agama ini belum terdapat hukum yang mengaturnya secara eksplisit, maka ini adalah kekosongan hukum, dan kekosongan hukum atas kebutuhan sosial ini tidak dapat dibiarkan terus menerus tanpa adanya jalan keluar. Karena jika dibiarkan berkelanjutan maka akan menimbulkan kebingungan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Maka melihat perkembangan sosial serta konteks perkara dan adanya kekosongan hukum, hakim pada putusan perkawinan beda agama ini menilai tidak ada halangan untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan ini.

Dalam salah satu kajian postulat hukum progresif, hukum memiliki tipe responsif. salah satu ciri yang menonjol dari teori hukum responsive ini ialah menawarkan lebih dari sekadar *procedural justice*, namun lebih berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Masyarakat sekarang ini sudah hidup dalam era keterbukaan dan heterogenitas seiring dengan perkembangan iptek terutama di bidang teknologi dan komunikasi semakin canggih, sehingga mempercepat terjadinya transformasi dalam kehidupan masyarakat di segala lini yang mengakibatkan terjadinya pergeseran system dan tata nilai, termasuk perkawinan, apalagi masyarakat Indonesia yang multi etnis dan multi religi. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan zaman semakin berkembang, tak heran jika putusan Pengadilan Negeri merespon perubahan sosial ini dengan memberikan izin terhadap permohonan

perkawinan beda agama yang diajukan ke Pengadilan Negeri saat itu. Hal ini relevan dengan ciri hukum yang responsif seperti telah dipaparkan diatas.

Pemberlakuan indikator Hukum Progresif juga mendorong peran publik. Mengingat hukum mempunyai kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Untuk itu hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik). Putusan Pengadilan Negeri bak mata air segar bagi pasangan yang ingin melaksanakan permohonan perkawinan beda agama, bahkan di tahun-tahun sebelumnya banyak pula pemohon perkawinan beda agama yang diajukan ke Pengadilan Negeri di berbagai kota. Hal ini menjadi bukti bahwa publik memiliki kepedulian terhadap masalah perkawinan ini dan dengan adanya pasangan-pasangan yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama menandakan persetujuan sebagian masyarakat Indonesia dengan perkawinan beda agama yang diizinkan oleh putusan Pengadilan Negeri tersebut. Hal ini menjadi tanda bahwa putusan tersebut mempengaruhi masyarakat untuk perkawinan beda agama.

Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani. Hati nurani menempati posisi penting dalam budaya hukum di Indonesia menurut perspektif hukum progresif. Dengan hadirnya Nurani dalam berhukum maka kebahagiaan dan keadilan untuk rakyat bukan hanya sebuah wacana. Secara sosiologis, ada dua tipe hakim, *pertama*, mereka yang saat mengadili perkara akan mendengarkan suara dan putusan hati nuraninya, baru kemudian mencari peraturan menjadi landasan putusan nuraninya itu. *Kedua*, yang bila memeriksa



perkara mendengarkan suara perutnya kemudian mencari pasal-pasal untuk membenarkannya. Jika dilihat pada putusan Pengadilan Negeri dalam penelitian ini, hakim menggunakan hati nuraninya dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama ini. Serta hakim melihat pada perubahan sosial di masyarakat yang tidak sedikit adanya keinginan melaksanakan perkawinan beda agama. Sebab Indonesia adalah negara yang heterogen baik dari segi suku, tradisi, hukum adat agama, keyakinan, sehingga adanya hukum yang jelas atas kebutuhan sosial ini mempengaruhi kebijakan hakim dalam memberikan putusan yang pada akhirnya mengabulkan permohonan tersebut.

Hukum dijalankan dengan kecerdasan spiritual yang ingin menggali lebih dalam untuk mendapatkan makna dan nilai yang ada. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi juga mempunyai kreatifitas. Dalam kreatifitasnya, kecerdasan spiritual bisa mematahkan patokan sekaligus membentuk yang baru. Menilik ke dalam putusan yang ada, hakim pada putusan Pengadilan Negeri tidak hanya memandang secara tekstual saja namun juga melihat konteks perkara dan kenyataan di masyarakat serta hakim menafsirkan bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan antara status agamanya. Yang pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut.

Hukum itu merobohkan, mengganti dan membebaskan. Hukum progresif menolak status quo dan submisif. Sikap status quo akan membuat pelaku hukum tidak berani membuat perubahan dan menganggap peraturan yang sudah ada itu mutlak dan hanya tinggal menerapkannya saja. Pada Putusan

Pengadilan Negeri tentang perkawinan beda agama ini hakim berpatokan pada yurisprudensi pada tahun 2013 dan 2015. Pada yurisprudensi tersebut hakim juga melihat adanya kekosongan hukum serta adanya perubahan sosial di masyarakat akibat makin berkembangnya zaman sehingga dikabulkanlah keputusan pemberian izin perkawinan beda agama. Prof. Tjip memberikan istilah bahwa hukum itu berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*). Jadi putusan Pengadilan Negeri ini memenuhi prinsip *law in the making* seperti yang digagas oleh teori hukum progresif.

Alhasil, Seluruh Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan beda agama bukan tidak melarang hal tersebut melainkan tidak ada yang mengaturnya secara jelas. Artinya, selama hukum dan undang-undang belum mengaturnya secara jelas, maka hakim harus pandai memecahkan kasus dengan berlandaskan yurisprudensi dan faktor-faktor yang terjadi dalam masyarakat, sehingga sesuai dengan tujuan hukum progresif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan dan penelitian diatas, terdapat dua kesimpulan sebagaimana fokus kajian yang dibahas, diantaranya:

1. Kasus yang dikaji merupakan Penetapan Pengadilan Negeri tentang legalitas perkawinan beda agama yang diajukan oleh pria (muslim) dan wanita (kristen). Hakim tersebut memutuskan dengan berbagai pertimbangan undang-undang diantaranya, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perkawinan Beda agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya peraturan legalitas kawin beda agama tidak ditemukan undang-undang yang mengatur secara pasti dan juga tidak adanya peraturan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kewenangan maupun pasal. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang perkara legalitas perkawinan beda agama ini, sehingga hakim memberikan penetapan dilegalkannya kawin beda agama berdasar Undang-

Undang yang berlaku serta menilik dari sisi yuridis, filosofis maupun sosiologis yang berkembang di masyarakat

2. Peneliti menemukan dalam Penetapan Pengadilan Negeri tersebut memiliki karakteristik progresif, yaitu: (1) Putusan Pengadilan Negeri menggambarkan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum dan memberikan kebahagiaan bagi pemohon dengan dikabulkannya permohonan legalitas perkawinan tersebut, sebab bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan orang yang dicintai dan hidup bahagia. (2) Dengan dikabulkannya permohonan legalitas perkawinan beda agama ini maka selaras dengan karakteristik hukum progresif, yaitu hukum bergerak pada proses perubahan. Dengan melihat konteks permasalahan serta kenyataan di masyarakat, hakim mengabulkan permohona tersebut. Hal ini merupakan cerminan bahwa hukum itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat.

## **B. Saran**

Masalah legalitas perkawinan beda agama di Indonesia tidak pernah ada habisnya. Berbagai perspektif telah digunakan oleh banyak peneliti ketika mempelajari apakah pernikahan semacam ini dapat diterima. Namun dengan perkembangan kondisi masyarakat, banyak faktor yang mempengaruhi keputusan legalitas perkawinan beda agama, sehingga diperlukan kajian yang lebih detail oleh aparat penegak hukum, dan untuk mengambil keputusan yang tepat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek. Namun penetapan hakim Pengadilan Negeri tersebut patut diapresiasi, karena berani memberikan pelegalan terhadap perkawinan beda agama, karena memang

semakin berkembangnya zaman fenomena permasalahan juga semakin banyak, maka hakim perlu memberikan keputusan yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat pula.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Al-Qur'an

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Mukhtashar Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, 2018)

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Baso, Ahmad dan Nurcholis, Ahmad, *Pernikahan Beda Agama : Kesaksian, Argumen Keagamaan & Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2005)

Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005)

Eoh, Octavianus, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996)

Gandasubrata, H.R. Purwoto S., *Renungan Hukum, untuk kalangan sendiri*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, 1998)

Gautama, Sudargo, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980)

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008)

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Ismail, Nawari, *Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010)

Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Total Media, 2006)

Kartosiswoyo, V., *Hukum Perkawinan Kanonik: Catatan Kuliah Gereja*, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1996)

Laonso, Hamid dan Jamil, Muhammmad, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Maslah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Illahi, 1999)

- Lotulung, Paulus Effendie, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)
- Mertokusomo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011)
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nurcholis, Ahmad, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Banten: Harmoni Mitra Media, 2012)
- O, P. Go dan Carm, Soeharto, *Kawin Campur: Tinjauan Historis, Teologis, Pastrol, Hukum Gereja dan Hukum Sipil*, (Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1987)
- Octavianus, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta; Kompas, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003)
- RI, Depag, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Hindu, 2001)

- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Rumokoy, Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Rusli dan Tama, T., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner Jaya, 1986)
- Saifullah, *Dinamika Teori Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Simarmata, Edward, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010)
- Siregar, Bisma, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007)
- \_\_\_\_\_ & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sorokin, Pitirim, *Contemporary Sociological Theories*, (USA: Harper & Brothers, 1928)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sulistiani, Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)
- Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010)
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Usman, Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989)
- Utrecht, E. dan Djindang, Moh. Saleh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. Kesembilan, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985)
- Wahyuni, Sri, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Widya, R. Surya (Pandita Sasanadhaja), *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Budha*, (Jakarta: Depag RI, 1996)



Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005)

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Agustine, Oly Viana, Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, (September 2018)

Amalia, Liza Suci, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam, *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003)

Amri, Aulil, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari’ah*, Vol. 22, No. 1, (2020)

Budiarti, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Yari’ah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila”, *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2018)

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Tweedo, Marzha, Roihan, Muhammad Irham, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham”, *Khazanah*, 1 (Juni 2013).

Ermasyanti, “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *PRANATA HUKUM*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2011)

Farid, Muhammad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hadits Ahkam” *Al-Bayyinah VII*, (2017)

Hamdi, Mirja Fauzul, “Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, (September 2019)

Hartanto, Dwiyan Achmad, “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2019)

Hedi, Fathol, Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017)

Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, (2017)

Jalil, Abdul, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2018)

- Makalew, Jane Marlen, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, (April, 2013)
- Nuryadi, Deni, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 01, No. 02, (September 2016)
- Ombo, Basrin, *Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian Dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*, *Tesis*, (Makassar: UIN Alauddin, 2011)
- Prastowo, Kun, *Peranan Dan Tanggung Jawab Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kota Surakarta* (Studi Kasus Ebnu Fajri Bayu Woro Yang Beragama Islam Dan Beti Haryuning Dyah Yang Beragama Kristen, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016)
- Rahardjo, Satjipto, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, (April 2005)
- Sastroatmojo, Sudjiono, “Konfigurasi Hukum Progresif”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (September 2005)
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini, “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Negara*, (2022)
- Septiandani, Dian, “Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *HUMANI*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2017)
- Shodiq, J., Misno dan Rosyid, Abdul, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 01, (Agustus 2019)
- Simanjuntak, Enrico, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, (Maret 2019)
- Sutiyoso, Bambang, “Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, (Desember 2012)
- Wiguna, Made Oka Cahyadi, “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, (Maret 2021)
- Yohen, Samantha Maria, Siva, Laurensia Clarissa, Syailendra, Moody Rizqy, “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia” *VERITAS*, Vol. 09, No. 1, (2023)

**Peraturan dan Undang-Undang**

Kementrian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 2

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;  
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;  
Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. LEGAL STANDING;
  1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN A Quo ;
  2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya :  
*"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan*

Halaman 1 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo ;

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo ;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa pada tanggal ....., PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :
  - a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;
  - b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan -ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan j uncto Pasal 35 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminstrasi Kependudukan”) yang mengatur sebagai berikut :

**“Pasal 21 UU Perkawinan**

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang -undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Halaman 2 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan -rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto

**Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

*" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;*

*Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan*

Halaman 3 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama ma tidak diatur secara tegas di dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Oleh karena dasar -dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi te rjaminnya asas -asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar -dasar serta alasan -alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara , yang diterbitkan o leh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan o leh Kantor Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pemikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Kristiana Eka Wulandari**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

**2. Saksi Jessica Sidauruk**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal la in lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon meng ajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat -surat dan keterangan saksi -saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh -sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing - masing yang berbeda yakni Pemohon I ( Rizal Adikara ) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk ) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P. 2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya . Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat -surat dan keterangan saksi -saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah “Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikannya ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing -masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat -surat bukti dan keterangan saksi -saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 Surabaya ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing -masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan



dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat -syarat perkawinan dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f ) undang -undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf ( a ) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing -masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta -fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing -masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Fitri Indriaty, S.H., M.H.**

**Imam Supriyadi, S.H., M.H.**

### Biaya - Biaya :

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses (ATK)           | Rp. 60.000,-   |
| 3. Biaya PNPB Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,-   |
| 4. Materai                      | Rp. 10.000,-   |
| 5. Redaksi                      | Rp. 10.000,- + |

**Jumlah** Rp. 120.000,-

**(seratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Halaman 10 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## RIWAYAT HIDUP



Rofiqun Najib lahir di Lampung tepatnya di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 30 September 1998 dari pasangan Bapak Anwar Asnawi dan Ibu Yatimah. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 2 Hargomulyo di Lampung Timur dan lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan jenjang berikutnya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kecamatan Batanghari Lampung Timur lulus pada tahun 2013, selanjutnya pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) lulus pada tahun 2016 yang ditempuh di Madrasah Aliyah HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri.

Pendidikan Sarjana Strata-1 (S1) dimulai pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020 di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri. Kemudian menempuh jenjang Strata-2 (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan mengambil program studi yang sama dengan pendidikan sarjana.